

**PROSES PELAKSANAAN MEDIASI KASUS PERCERAIAN
OLEH MEDIATOR M2C (MALIKI MEDIATION CENTER)
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

ANDHENA WISNU WARDANA

NIM 230201210008

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PROSES PELAKSANAAN MEDIASI KASUS PERCERAIAN
OLEH MEDIATOR M2C (MALIKI MEDIATION CENTER)
PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
ANDHENA WISNU WARDANA
NIM 230201210008

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.**
NIP. 196702181997031001
- 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.**
NIP. 197910122008011010

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : ANDHENA WISNU WARDANA

NIM : 230201210008

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 30 April 2025

Saya yang menyatakan,



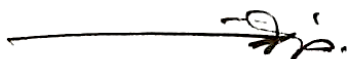
ANDHENA WISNU WARDANA
NIM. 230201210008

LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis berjudul “Proses Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” yang ditulis oleh Andhena Wisnu Wardana ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Oleh:

Pembimbing I



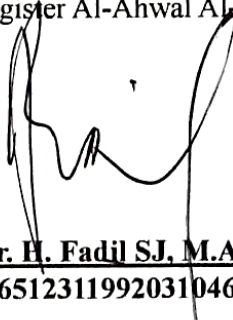
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” yang ditulis oleh Andhena Wisnu Wardana ini telah diuji pada tanggal 11 Juni 2025 Oleh:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

(.....)
Penguji Utama

2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP. 198904082019031017

(.....)
Ketua Penguji

3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

(.....)
Penguji / Pembimbing I

4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

(.....)
Sekretaris / Pembimbing II

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. M. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah proses mengalihkan aksara Arab ke dalam aksara Latin/Indonesia, bukan menerjemahkan makna dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Yang tergolong dalam kategori ini antara lain penulisan nama-nama Arab dari warga negara Arab. Sementara itu, nama-nama Arab dari bangsa non-Arab dituliskan mengikuti ejaan dalam bahasa nasional masing-masing, atau disesuaikan dengan penulisan dalam sumber rujukan yang digunakan. Penulisan judul buku, baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka, tetap mengikuti kaidah transliterasi. Ketentuan transliterasi yang digunakan di Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Magister (Tesis) Tahun 2023.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *ta' marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudhaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

“Mediasi bukan menghindari perpisahan, tapi mempertemukan kesepakatan”

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri) maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya ingin memperbaiki (hubungan), niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(QS. An-Nisa: 35)¹

¹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan terjemah Surat An-Nisa Ayat 35," diakses 1 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=1>.

ABSTRAK

Andhena Wisnu Wardana NIM 230201210008, 2025. Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Program Pancasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
(I) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag (II) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, dan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Mediasi dalam perkara perceraian dianggap sebagai jalan damai yang ideal karena memungkinkan kesepakatan bersama tanpa memperpanjang konflik. Namun di lingkungan peradilan agama, mediasi kerap dijalankan secara formalitas, dengan tingkat keberhasilan yang relatif rendah. Banyak perkara gagal mencapai titik temu karena pendekatan yang terlalu prosedural dan kurang menyentuh aspek emosional para pihak. Dalam konteks inilah hadirnya Maliki Mediation Center (M2C) menjadi relevan. Lembaga ini turut mengambil peran dalam proses mediasi perceraian di pengadilan agama dengan menawarkan pola mediasi yang lebih adaptif terhadap realitas para pihak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: (1) bagaimana tantangan proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh mediator M2C? dan (2) bagaimana proses pelaksanaannya dalam perspektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada mediator M2C dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi berjalan baik sesuai prosedur PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, dalam menjalankan proses mediasi kasus perceraian terdapat kendala teknis maupun nonteknis di dalamnya yaitu (1) Kendala Struktural dan kelembagaan (2) kendala teknis (3) kendala kultural dan psikologis. Dalam perspektif efektivitas hukum, pelaksanaan mediasi oleh mediator M2C di Pengadilan Agama berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi tantangan pada dua faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum dan faktor kebudayaan. Dari sisi faktor hukum, ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur mediasi dilakukan setelah sidang pertama dinilai mengurangi efektivitas, sebab pada tahap tersebut para pihak sudah berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Sementara dari sisi faktor kebudayaan, nilai-nilai patriarkal dan pemahaman keagamaan yang rigid di beberapa komunitas sering kali menjadi hambatan tercapainya kesepakatan damai.

ABSTRACT

Andhena Wisnu Wardana NIM 230201210008, 2025. Analysis of the Process of Implementing Mediation in Divorce Cases by M2C Mediators (Maliki Mediation Center) Perspectives on Legal Effectiveness Soerjono Soekanto, Masther Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. (I) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag (II) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Mediation, Mediator, and Legal Effectiveness of Soerjono Soekanto

Mediation in divorce cases is considered an ideal peaceful avenue because it allows for mutual agreement without prolonging the conflict. However, in the religious justice environment, mediation is often carried out in a formality, with a relatively low success rate. Many cases fail to reach a common ground because the approach is too procedural and does not touch the emotional aspects of the parties, in this context that the presence of the Maliki Mediation Center (M2C) becomes relevant. This institution also takes a role in the divorce mediation process in religious courts by offering a mediation pattern that is more adaptive to the reality of the parties. Based on these conditions, this study formulates two questions: (1) what are the challenges of the process of implementing mediation in divorce cases by M2C mediators? and (2) how the process of implementation is in the perspective of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto

The research method used is a juridical-empirical approach with data collection techniques through interviews with M2C mediators and documentation studies. The analysis was carried out using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness which includes five factors: law, law enforcement, infrastructure, society, and legal culture

The results of the study show that the mediation implementation process is going well according to the PERMA No. 1 of 2016 procedure. However, in carrying out the mediation process of divorce cases, there are technical and non-technical obstacles in it, namely (1) Structural and institutional obstacles (2) technical obstacles (3) cultural and psychological obstacles. From the perspective of legal effectiveness, the implementation of mediation by M2C mediators in the Religious Court is quite effective, but it still faces challenges in two factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto, namely legal factors and cultural factors. In terms of legal factors, the provisions in PERMA No. 1 of 2016 that regulate mediation are carried out after the first hearing are considered to reduce effectiveness, because at that stage the parties are already in an emotionally unstable state. Meanwhile, in terms of cultural factors, patriarchal values and rigid religious understanding in some communities are often obstacles to achieving peace agreements.

الملخص

أندينا ويسنو وردانا نيم ٢٠٢٥ ، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٠٨

تحليل شهادات وسطاء (مركز وساطة المالكي) حول عملية الوساطة في قضايا الطلاق منظور الفاعلية
القانونية سوريونو سوكانتو ، أطروحة. برنامج دراسة الأحوال السباحسية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية ، ملنج.

المشرف : (١) الدكتور الحاج إسرق النجاح، الماجستير في الشريعة (٢) الدكتور أحمد عز الدين، الماجستير في العلوم
الشرعية

الكلمات المفتاحية: الوساطة والوسيط والفعالية القانونية سورجونو سوكانتو

يهدف الزواج كمؤسسة اجتماعية إلى خلق أسرة سكيئة ومودة ورحمة. ومع ذلك، يظهر الواقع ارتفاع
معدل الطلاق، مما يشجع على الحاجة إلى جهود التسوية البديلة من خلال الوساطة. يلعب مركز الوساطة المالكي
(M2C) التابع لكلية الشريعة جامعة العالم مولانا مالك إبراهيم ملنج دورا نشطا في عملية الوساطة في قضايا
الطلاق. ومع ذلك ، فإن معدل نجاح الوساطة في المحكمة الدينية لمدينة مالانج ، حيث هذه المؤسسة شريك
لمؤسسات M2C ، يظهر اتجاهها تنازلا في معدل نجاح الوساطة كل عام. بناء على هذه الشروط ، صاغت هذه
الدراسة سؤاليين: (١) كيف تتم عملية تنفيذ الوساطة في قضايا الطلاق من قبل وسطاء M2C؟ و (٢) كيفية
تحليلها من منظور الفعالية القانونية وفقا لسورجونو سوكانتو.

طريقة البحث المستخدمة هي نهج قانوني تجريبي مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات مع
وسطاء M2C ودراسات التوثيق. تم إجراء التحليل باستخدام نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو والتي
تتضمن خمسة عوامل: القانون ، وإنفاذ القانون ، والبنية التحتية ، والمجتمع ، والثقافة القانونية

تظهر نتائج الدراسة أن عملية تنفيذ الوساطة تسير على ما يرام وفقا لإجراء بيرما رقم ١ لعام ٢٠١٦ .
ومع ذلك ، في تنفيذ عملية الوساطة في قضايا الطلاق ، هناك معوقات فنية وغير فنية فيها ، وهي (1) المعوقات
الهيكليكية والمؤسسية (2) العوائق الفنية (3) المعوقات الثقافية والنفسية. من منظور الفعالية القانونية ، فإن تنفيذ
الوساطة من قبل وسطاء M2C في المحكمة الدينية فعال للغاية ، لكنه لا يزال يواجه تحديات في عاملين من
الفعالية القانونية وفقا لسورجونو سوكانتو ، وهما العوامل القانونية والعوامل الثقافية. من حيث العوامل القانونية ،
تعتبر الأحكام الواردة في بيرما رقم ١ لعام ٢٠١٦ التي تنظم الوساطة بعد جلسة الاستماع الأولى تقلل من الفعالية،
لأن الأطراف في تلك المرحلة تكون بالفعل في حالة غير مستقرة عاطفيا. وفي الوقت نفسه، من حيث العوامل
الثقافية، غالبا ما تكون القيم الأبوية والتفاهم الديني الصارم في بعض المجتمعات عقبات أمام التوصل إلى اتفاقات
سلام. لذلك، تقدم هذه الدراسة المشورة للحكومة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون المحكمة العليا التي تحول المحكمة
الدينية فيما يتعلق باللوائح القائمة قادرة على إعادة تقييم فعالية تنفيذها.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, ku panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan kemudahan-Nya yang tak pernah putus. Atas izin-Nya, langkah demi langkah akhirnya sampai pada titik ini terselesaikannya sebuah perjalanan panjang dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat yang mendalam kepada kedua orang tua saya tercinta, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan mencurahkan kasih sayang tiada henti sepanjang perjalanan hidup saya. Ungkapan terima kasih dan persembahan ini juga saya tujukan kepada adik saya serta calon istri yang saya cintai, atas doa, semangat, dan kasih sayang yang senantiasa menguatkan saya dalam menyelesaikan studi ini.

Tesis ini juga saya persembahkan kepada dosen pembimbing saya, Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Dr. K. Ahmad Izzuddin, M.H.I. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan arahan dan bimbingan berharga dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Serta tak lupa juga tesis ini saya persembahkan untuk dosen dan bapak ibu mediator lembaga M2C Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang setia memberikan arahan dan mendengarkan keluh kesah saya. Terakhir, tesis ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman Kontrakan GDI 5 yang selalu memberi dukungan kepada saya hingga terselesaikan gelar Magister ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan proposal tesis dengan judul “Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan (Uswatun Hasanah) bagi kita semua untuk selalu melakukan kebaikan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan segala pengajaran dan bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. K. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen pembimbing II peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima Kasih sedalam-dalamnya penulis

ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr. H. Abbas Arfan Lc. M.H, Ibu Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H, Ibu Jamilah, M.A, Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A, Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku mediator dari Lembaga M2C Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang setia memberikan arahan mengenai pengalaman menjadi seorang mediator dan mendengarkan keluh kesah saya dalam perjalanan menulis tesis ini.
6. Orang Tua Bapak Mustofa dan Ibu Listianah serta Saudari penulis Adek Hanafia Rosa Wardhani yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga baik dalam bentuk doa, motivasi maupun dukungan finansial untuk putrinya agar selalu semangat dan sukses dalam meraih cita-cita. Terimakasih peneliti sampaikan atas perjuangan beliau, semoga dengan terselesaikannya tesis ini dapat membahagiakan dan membanggakan beliau.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kebersamaan, canda tawa, dan semangat yang selalu di berikan selama masa studi ini. Di tengah kesibukan dan tekanan akademik, kehadiran dirinya menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan. Sekali lagi Bentuk ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seseorang yang sangat penulis cintai dan sayangi serta selalu memberikan support yang sangat besar kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini yaitu Nusaiba Nisa'ul Karim.
8. Tanpa dukungan, tawa, dan cerita sederhana di Kontrakan GDI 5 King Hendi Hilmi Azizi, King Ghifari Firhan Ali, Bro Wildan Ahmad, Gog Prayoga

mungkin perjalanan ini akan terasa jauh lebih berat. Untuk semua obrolan larut malam, diskusi ringan maupun serius, doa-doa yang diam-diam terucap, dan setiap bentuk perhatian yang mungkin terlihat kecil namun sangat berat terima kasih dari hati yang terdalam. Kebersamaan ini adalah bagian dari cerita indah yang akan selalu saya kenang, hingga gelar Magister ini akhirnya bisa saya raih.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam kehidupan dunia maupun sebagai bekal di akhirat. Sebagai insan yang tidak luput dari kekhilafan, penulis dengan rendah hati memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam karya ini. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya.

Malang, 26 April 2025

ANDHENA WISNU WARDANA
NIM: 230201210008

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
المخلص.....	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu/ Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	28
BAB II	31
KAJIAN PUSTAKA	31
A. Pengertian Mediasi.....	31
B. Dasar Hukum Mediasi	32
C. Tahapan – Tahapan Mediasi.....	33
D. Pengertian Mediator.....	40

E. Macam-macam mediator	42
F. Peran dan Fungsi Mediator	43
G. Tipologi Mediator	47
H. Perceraian dan <i>Hakam</i>	49
1. Pengertian perceraian Secara Umum	49
2. Dasar hukum dan alasan Perceraian menurut Hukum Positif.....	50
3. Pengertian <i>Hakam</i>	53
4. Dasar Hukum Penetapan <i>Hakam</i>	56
I. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	58
1. Profil Soerjono Soekanto	58
2. Pengertian Efektivitas Hukum.....	61
J. Kerangka Berpikir.....	71
BAB III.....	72
METODE PENELITIAN	72
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	72
B. Kehadiran Peneliti dan Latar Penelitian	73
C. Data dan Sumber Penelitian.....	74
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Analisis Data.....	78
F. Keabsahan Data	80
BAB IV.....	82
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	82
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	82
B. Profil Informan dalam penelitian	87
C. Paparan data.....	87
BAB V	100
PEMBAHASAN	100
A. Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C di Pengadilan Agama.....	100
1. Kendala Struktural dan Kelembagaan	101
2. Kendala Teknis	103
3. Kendala Kultural dan Psikologis.....	107

B. Analisis Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C di Pengadilan Agama Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	110
BAB VI.....	125
PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi adalah beberapa metode alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dinilai efektif karena menawarkan berbagai keuntungan di dalamnya.² Di antaranya, penyelesaian konflik melalui mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*), mewujudkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang lebih efisien. Selain itu, dalam jangka Panjang mediasi dapat berkontribusi dalam menjaga hubungan baik antara para pihak yang berselisih.³

Berkenaan dengan pelaksanaan mediasi, tujuan utamanya bukan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan untuk mendorong tercapainya suatu kesepakatan yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa.⁴ Kesepakatan tersebut diharapkan lahir melalui musyawarah dan mampu mengakomodasi kepentingan serta keinginan masing-masing pihak secara adil. Dalam konteks kasus perceraian, mediasi bertujuan untuk mencari

² M. Akil dan Andi Hasriani, "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian," *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.

³ Agung Handi Priyatama, "Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui" (Master Thesis, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

⁴ Dyta Ayu Irmadani Marpaung dan Abd Mukhsin, "Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 186–96.

solusi yang tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan maslahat bagi kedua belah pihak.⁵

Dalam praktik mediasi di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian, proses tidak selalu berlangsung sesuai kerangka normatif yang ditetapkan oleh regulasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Di lapangan, sering kali ditemukan bahwa mediator mengembangkan dan mengadaptasi berbagai varian pendekatan dan strategi mediasi yang tidak sepenuhnya tersurat dalam aturan formal. Hal ini lahir dari kebutuhan untuk merespons kompleksitas psikologis, emosional, sosial, hingga spiritual dari para pihak yang berkonflik.⁶

Fenomena ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar prosedur hukum, tetapi juga proses interaksi sosial yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai, budaya, dan kondisi psikis individu. Karena itu, muncul beragam pendekatan yang digunakan oleh mediator, mulai dari pendekatan Normatif intuitif yang berfokus pada Pendekatan ini menggabungkan pemahaman terhadap norma hukum (terutama hukum keluarga Islam dan regulasi mediasi seperti PERMA No. 1 Tahun 2016) dengan intuisi personal mediator dalam membaca situasi dan kebutuhan emosional para pihak.⁷ hingga pendekatan diskursif psikologis yang mengedepankan

⁵ Andi Hartawati, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti, “Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 59–73.

⁶ Budi Prasetyo, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi,” *MAGISTRA Law Review* 5, no. 02 (2024): 71–79.

⁷ Bahrul Ulum, “Strategi Hakim Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Bahrul Ulum dan Waib,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 6, no. 2 (2024): 1–20.

teknik komunikasi empatik, aktif listening, dan terapi dialog. Di sisi lain, pendekatan religious kultural juga banyak digunakan, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Bahkan dalam beberapa praktik, muncul pula pendekatan tasawuf atau spiritual transendental, yang mencoba menyentuh sisi batiniah individu melalui refleksi keagamaan, kontemplasi, dan kesadaran ilahiah.⁸

Keberagaman pendekatan tersebut menjadi keunikan tersendiri dalam dunia mediasi, yang menandai pergeseran dari mediasi sebagai instrumen yuridis menjadi mediasi sebagai seni penyelesaian konflik berbasis nilai dan relasi kemanusiaan.⁹ Selain pendekatan, tantangan teknis juga muncul dalam bentuk keterbatasan waktu mediasi, kesiapan para pihak, serta fasilitas pendukung yang belum optimal. Terkadang, para pihak hanya menjalani mediasi sebagai formalitas administratif belaka.¹⁰ Mediator pun mengalami dilema antara mematuhi tahapan prosedural PERMA secara ketat atau menyesuaikan pendekatan dengan situasi psikologis dan sosial masing-masing pihak.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya *something wrong* dalam proses pelaksanaan mediasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

⁸ M. Natsir Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 447–62.

⁹ Khoirul Anam, "Strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian," *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115–27.

¹⁰ Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap, "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian," *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2024): 18–34.

¹¹ Laela Wulandari, Erfandi Erfandi, dan Muktashim Billah, "Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022," *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024), <https://www.journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/356>.

menyentuh aspek epistemologis: bagaimana pengetahuan dan nilai yang digunakan oleh mediator dalam menjalankan tugasnya.

TINGKAT KEBERHASILAN			
TAHUN	PERKARA YANG DIMEDIASI	BERHASIL TOTAL	TIDAK BERHASIL
2019-2020	533	50	481
2021	494	67	426
2022	483	20	378
2023	433	11	322
2024	432	9	244

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Malang¹²

Berdasarkan laporan data tahunan Pengadilan Agama Kota Malang, salah satu mediator M2C mengatakan bahwa keberhasilan mediasi yang ditangani oleh mereka mencapai angka signifikan, yakni hingga 75%. Pada tahun 2024 lebih besar daripada tahun sebelumnya yaitu 2023 shanya 20%. Hal ini sesuai dengan keberhasilan mediasi yang dicapai oleh M2C ditemukan bahwa dari 433 perkara yang dimediasi pada tahun 2023, sekitar 1-3 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai secara total. Sedangkan pada tahun 2024 Dalam kurun waktu September hingga Desember 2024, dari 89 perkara yang dimediasi, 5 perkara yang sukses berhasil sepenuhnya, sementara lebih dari 20 perkara lainnya sukses dalam berhasil sebagian.¹³

Dalam praktiknya, mencapai hasil mediasi yang benar-benar berhasil secara total yaitu kedua belah pihak sepakat rujuk dan mencabut gugatan perceraian merupakan tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dinamika konflik rumah tangga yang melibatkan aspek

¹² Pengadilan Agama Kota Malang, "Laporan Tahunan 2020–2024 Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A," diakses 6 Mei 2025, <https://pa-malangkota.go.id/laporan-tahunan/>.

¹³ jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 24 Maret 2025.

emosional, psikologis, dan sosial.¹⁴ Namun demikian, para mediator dari lembaga Maliki Mediation Center (M2C) kerap kali berhasil mencapai bentuk mediasi yang berhasil sebagian. Mediasi berhasil sebagian ini umumnya ditandai dengan adanya kesepakatan di antara para pihak dalam hal-hal penting seperti hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, atau pola komunikasi pasca-cerai, meskipun gugatan perceraian tetap dilanjutkan.¹⁵

Fenomena keberhasilan sebagian ini menjadi bukti bahwa mediasi tidak hanya dinilai dari hasil akhir berupa rujuk, melainkan juga dari sejauh mana para pihak dapat mencapai titik temu dalam aspek-aspek penting yang menyangkut kehidupan setelah perceraian seperti kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, atau pola komunikasi pasca-cerai.¹⁶ Nah hal tersebut cukup sering dicapai oleh para mediator M2C. Selain itu, Dalam konteks ini, mediasi tampil bukan hanya sebagai proses hukum yang formal, melainkan sebagai proses sosial dan kemanusiaan yang kompleks.¹⁷

Maka dari itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap praktik mediasi perceraian oleh mediator M2C di lingkungan peradilan agama. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi, tetapi juga untuk menganalisis proses pelaksanaan

¹⁴ Tutut Sartika Siregar, "Aspek-Aspek Psikologi Dalam Praktek Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2024): 86–93.

¹⁵ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 26 Maret 2025.

¹⁶ Mega Haryuni dan Muhammad Darwis, "Karakterisitik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016," *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 297–310.

¹⁷ Askar Sodik dkk., "Penerapan Metode Mediasi Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo," *Anayasa: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 90–103.

mediasi tersebut melalui perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Teori ini menekankan bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada beberapa faktor diantaranya adalah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, Masyarakat, dan kebudayaan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran menyeluruh tentang bagaimana mediasi yang dilakukan oleh mediator M2C mampu menghadirkan pendekatan alternatif yang efektif, sekaligus mengungkap akar persoalan yang masih menghambat keberhasilan mediasi secara total di lingkungan Pengadilan Agama.

Penerapan teori tersebut bertujuan untuk menganalisis proses mediasi kasus perceraian yang dilakukan oleh mediator M2C, sekaligus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala utama tercapainya keberhasilan mediasi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian dapat berjalan lebih efektif dan optimal di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tantangan Dalam Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) di Pengadilan Agama Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kendala dan tantangan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator Maliki Mediation Center pada kasus perceraian di Pengadilan Agama, guna memahami berbagai kendala faktor teknis maupun administrative yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses mediasi kasus perceraian.
2. Untuk menganalisis proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh mediator M2C di Pengadilan Agama dalam perspektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Dengan adanya tujuan tersebut tersebut dapat diketahui, sebenarnya mediasi saat ini efektif atau tidak dalam pelaksanaannya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan kemanfaatan bagi perkembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai proses mediasi di dalam pengadilan yang dilakukan oleh mediator.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman yang luas kepada masyarakat bahwa terdapat mediator yang mampu melayani segala konflik atau perkara yang terjadi di keluarga

- b. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda sehingga menjadikan semakin komprehensif dalam upaya mencegah terjadinya perceraian melalui peran mediator.

E. Penelitian Terdahulu/ Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan salah satu aspek krusial dalam sebuah penelitian. Melalui aspek ini, posisi penelitian yang sedang dilakukan dapat ditelusuri dan dibandingkan dengan studi-studi yang lain. Oleh karena itu, peneliti akan mengelompokkan data penelitian terdahulu secara tematik atau melalui pendekatan klusterisasi guna memperoleh gambaran yang lebih sistematis.

1. Penelitian tentang Mediator

Pertama, sebuah artikel yang ditulis oleh Rika Saraswati¹⁸ dengan judul “Peranan Mediator Hakim dan Mediator Nonhakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian”. Berdasarkan kesimpulan artikel tersebut adalah mediator hakim dan nonhakim dalam melakukan proses mediasi menggunakan model *evaluative mediation*. Adapun yang di maksud adalah mencari kesepakatan atas dasar hak-hak legal yang dimiliki oleh kedua pihak yang bersengketa, kemudian, penerapan hak-hak anak dalam proses mediasi sudah diupayakan oleh para mediator dengan cara: menyampaikan dan

¹⁸ Rika Saraswati dkk., “Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Justitia et Pax* 36, no. 2 (24 Oktober 2020), <https://doi.org/10.24002/jep.v36i2.3164>.

menjelaskan hak-hak anak, mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak, memfasilitasi perempuan agar mampu memperjuangkan *interest* dan *needs* untuk dirinya sendiri dan kepentingan anak, dan menyadarkan pihak laki-laki untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran mediator dalam proses mediasi pada perkara perceraian yang dilakukan secara empiris. Letak perbedaannya adalah objek pembahasan. Penelitian terdahulu membahas perbandingan peran mediator hakim dan nonhakim. Sedangkan penelitian ini cenderung menganalisis Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator dari lembaga Maliki Mediation Center (M2C) terhadap proses mediasi kasus perceraian di Kota Malang sehingga dapat diketahui kendala apa saja yang di hadapi dalam proses pelaksanaan mediasi dan dari kelima faktor efektivitas hukum tersebut apa saja faktor yang menjadi penghalang proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian itu kurang efektif dan optimal.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Rizky Kurniyana¹⁹ dengan judul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019”. Hasil pembahasan dari penelitian tersebut adalah proses mediasi di Pengadilan Purwodadi selama tahun 2019 dilaksanakan oleh mediator hakim yaitu selama bulan Januari sampai April dan

¹⁹ Rizky Kurniyana dan Muchamad Coirun Nizar, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 69–82.

dilaksanakan oleh mediator non hakim yaitu selama bulan Mei sampai bulan Desember. Adapun tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim lebih tinggi yaitu sebesar 4% jika dibanding tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim yang hanya sebesar 2%.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran mediator nonhakim dalam proses mediasi pada perkara perceraian yang dilakukan dan dikaji secara empiris. Letak perbedaan terletak pada objek pembahasan. Penelitian terdahulu membandingkan tingkat keberhasilan peran mediator hakim dan nonhakim. Sedangkan penelitian ini cenderung menganalisis Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator dari lembaga Maliki Mediation Center (M2C) terhadap proses mediasi kasus perceraian di Kota Malang sehingga dapat diketahui kendala apa saja yang di hadapi dalam proses pelaksanaan mediasi dan dari kelima faktor efektivitas hukum tersebut apa saja faktor yang menjadi penghalang proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian itu kurang efektif dan optimal.

Ketiga, tesis yang ditulis Agung Hadi Priyatama²⁰ dengan judul “Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui”. Hasil pembahasan penelitian tersebut adalah Efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui, bahwa mediasi masih belum efektif dikarenakan berbagai macam penyebab. Adapun penyebabnya adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang

²⁰ Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui.”

sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Krui.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran mediator dalam proses mediasi pada perkara perceraian yang dilakukan dan dikaji secara empiris namun terdapat perbedaan pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan Agama Krui. Sedangkan, penelitian ini berlokasi di Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keempat, tesis yang ditulis Rofikil Amin dengan judul “Implikasi Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak Perspektif Hukum Progresif”. Hasil pembahasan penelitian tersebut adalah mediator memiliki alasan dalam melakukan inovasi untuk mendamaikan pihak dilandaskan pada beberapa problematika berikut, yakni kekakuan sebuah aturan, pemahaman para pihak, estimasi waktu pelaksanaan, pengaruh Kuasa Hukum, dan tolok ukur keberhasilan masing-masing mediator dalam memediasi para pihak. Implikasi dari inovasi yang dilakukan oleh mediator yang terhitung sejak tahun 2018 mencapai 3%. Selain itu juga menghasilkan perdamaian sebagian yakni mencapai angka 10%.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran mediator untuk mendamaikan para pihak dalam kasus perceraian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, teori yang digunakan sebagai pisau analisis, dan lokasi penelitian. Penelitian yang

dilakukan oleh Rofikil Amin membahas apa yang melatarbelakangi mediator dalam melakukan inovasi untuk mendamaikan pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan teori Hukum Progresif. Sedangkan penelitian ini cenderung menganalisis Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator dari lembaga Maliki Mediation Center (M2C) terhadap proses mediasi kasus perceraian di Kota Malang sehingga dapat diketahui kendala apa saja yang di hadapi dalam proses pelaksanaan mediasi dan dari kelima faktor efektivitas hukum tersebut apa saja faktor yang menjadi penghalang proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian itu kurang efektif dan optimal.

Kelima, tesis yang ditulis Mgs M Hanief Faturrahman dengan judul “Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A”²¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian terdiri dari tiga tahapan: pra mediasi, proses mediasi, dan akhir mediasi, yang sudah sesuai prosedur dan didukung oleh peran hakim sebagai mediator. Peran hakim mencakup pemberian nasihat, menciptakan suasana, mencari titik temu, dan membicarakan kesepakatan. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh mediator, iktikad baik, kerjasama pihak ketiga, serta faktor moral dan kerohanian. Kegagalan bisa disebabkan oleh terbatasnya waktu, kurangnya iktikad baik, atau ketidakmampuan mediator.

²¹ Mgs M Hanief Faturrahman, “Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A” (Master Thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2023).

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran mediator dalam proses mediasi pada perkara perceraian yang dilakukan secara empiris. Letak perbedaannya adalah objek pembahasan. Penelitian terdahulu membahas perbandingan peran mediator hakim dan nonhakim. Sedangkan penelitian ini cenderung menganalisis Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator dari lembaga Maliki Mediation Center (M2C) terhadap proses mediasi kasus perceraian di Kota Malang sehingga dapat diketahui kendala apa saja yang di hadapi dalam proses pelaksanaan mediasi dan dari kelima faktor efektivitas hukum tersebut apa saja faktor yang menjadi penghalang proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian itu kurang efektif dan optimal.

Tabel 1.1 Penelitian Tentang Mediator

No	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal Tahun 2020	“Peranan Mediator Hakim dan Mediator Nonhakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian”	sama-sama membahas mengenai mediator dalam kasus perceraian.	Penelitian terdahulu dilakukan secara normative. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian terdahulu ditekankan kepada mediator dalam mengatasi hak-hak anak pasca perceraian sedangkan dalam penelitian ini menekankan testimoni mediator terhadap proses mediasi pada kasus perceraian
2	Jurnal Tahun 2021	“Tingkat Keberhasilan	Sama-sama membahas	Perbedaan yang utama adalah subjek

		Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019”	mengenai mediator dalam melaksanakan proses mediasi secara empiris.	penelitian. penelitian terdahulu menggunakan mediator hakim dan non hakim. Sedangkan penelitian ini menggunakan mediator dari lembaga M2C
3	Tesis Tahun 2022	“Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui”	Sama-sama membahas mengenai mediator dalam mengatasi perkara perceraian secara empiris	Pokok pembahasan penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada keefektifan mediasi. Sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai keefektifan mediasi menurut testimoni mediator M2C Lokasi sebelumnya di pengadilan agama Krui Penelitian ini berlokasi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4	Tesis Tahun 2022	“Implikasi Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak Perspektif Hukum Progresif”	Sama-sama membahas mengenai mediator dalam mengatasi perkara perceraian secara empiris	Perbedaan yang utama terletak pada teori yang digunakan. penelitian sebelumnya menggunakan Hukum Progesif sedangkan penelitian ini menggunakan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
5	Tesis Tahun 2023	“Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di	Sama-sama membahas mengenai mediator dalam mengatasi perkara	Penelitian sebelumnya lebih cenderung membandingkan peran mediator hakim dan nonhakim dalam menangani

		Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A”	perceraian secara empiris	perkara perceraian, sedangkan penelitian ini lebih menekankan testimoni mediator M2C dalam proses mediasi kasus perceraian.
--	--	-----------------------------------	---------------------------	---

2. Penelitian tentang Mediasi

Pertama, sebuah artikel yang ditulis oleh Yusna Zaidah²² dengan judul “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi” berdasarkan Kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa Pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim mediator dengan para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. Banyak kendala yang ditemui dalam proses mediasi on line ini sehingga diperlukan peran mediator dalam melakukan proses mediasi seperti memberikan motivasi kepada para pihak, mampu menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas proses mediasi pada perkara perceraian. Letak perbedaannya adalah jenis penelitian dan objek pembahasan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normative mengenai proses mediasi pada perkara perceraian yang dilakukan secara online oleh mediator karena adanya pandemi. Sedangkan penelitian ini cenderung menganalisis Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator dari lembaga Mediasi Maliki Center (M2C)

²² Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (2021): 334–48.

terhadap proses mediasi kasus perceraian di Kota Malang sehingga dapat diketahui kendala apa saja yang di hadapi dalam proses pelaksanaan mediasi dan dari kelima faktor efektivitas hukum tersebut apa saja faktor yang menjadi penghalang proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian itu kurang efektif dan optimal.

Kedua, sebuah artikel yang ditulis oleh Salwa Nur Asvii²³ dengan judul “Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif” berdasarkan Kesimpulan penelitian tersebut bahwa chatbot AI berpotensi untuk membantu meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas mediasi perceraian. Chatbot AI dapat memberikan informasi hukum dan panduan proses mediasi, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi dan memahami masalah mereka, serta memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak. Namun, penggunaan chatbot AI dalam mediasi perceraian juga menghadirkan beberapa tantangan hukum.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas proses mediasi pada perkara perceraian. Letak perbedaannya adalah jenis penelitian dan objek pembahasan. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normative mengenai proses mediasi pada perkara perceraian yang dilakukan secara online oleh mediator Chatbot AI. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris

²³ Salwa Nur Asvia, Siti Miftahur Rohmah, dan Zahidah Nabilah, “Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 655–67.

yang cenderung menganalisis testimoni para mediator dari lembaga Mediasi Maliki Center (M2C) terhadap proses mediasi kasus perceraian di Kota Malang sehingga dapat diketahui rekomendasi mediasi yang efektif itu sebenarnya dilakukan sebelum atau sesudah perkara itu melalui pendaftaran di Pengadilan Agama

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Muhammad Alam Arya dewangga²⁴ dan kawan kawan dengan judul penelitian “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia” berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan antar pihak setelah sengketa diselesaikan. Namun, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, kesiapan para pihak untuk berkompromi, dan dukungan dari institusi pengadilan

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas proses mediasi yang dilakukan secara empiris. Letak perbedaannya terdapat di dalam objek pembahasannya. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian mengenai kasus wanprestasi sedangkan dalam penelitian ini melaksanakan proses mediasi dalam kasus perceraian di Kota Malang.

²⁴ Muhammad Alam Aryadewangga, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia,” *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 178–90.

Keempat, tesis yang ditulis Taufiqurrahman dengan judul “Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian Oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Teori Hukum Progresif”²⁵. Hasil pembahasan penelitian tersebut adalah ada beberapa penyebab urgensi dilakukannya mediasi sebelum pendaftaran perkara antara lain rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, kerumitan mediasi perkara perceraian, kondisi para pihak, penumpukan perkara tidak seimbang dengan sumber daya manusia, mediasi diluar pengadilan bukan oleh mediator profesional, mediasi sebelum pendaftaran atas kemauan pribadi para pihak.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas proses mediasi pada perkara perceraian. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrahman mendeskripsikan urgensi mediasi sebelum pendaftaran perkara perceraian oleh mediator bersertifikat Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Kota Malang. Sedangkan penelitian ini cenderung menganalisis Proses pelaksanaan mediasi oleh mediator dari lembaga Maliki Mediation Center (M2C) terhadap proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian sehingga dapat diketahui kendala apa saja yang di hadapi dalam proses pelaksanaan mediasi dan dari kelima faktor efektivitas hukum tersebut apa saja faktor yang menjadi penghalang proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian itu kurang efektif dan optimal.

²⁵ Taufiqurrahman, “Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian Oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Teori Hukum Progresif (studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)” (Master Thesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Kelima, Disertasi yang ditulis oleh Agus Suprianto dengan judul “Mediasi Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta; Implementasi, Peran Para Pihak dan Korelasinya dalam Penyelesaian Perkara”²⁶. Hasil pembahasan penelitian tersebut adalah penerapan aturan hukum mediasi dalam implementasi penyelesaian perkara ekonomi syariah yaitu belum ada pemanfaatan peluang damai di luar damai keseluruhan. Peran para pihak dan itikad baiknya yang menjadi peluang kunci keberhasilan mediasi yaitu pemberdayaan para pihak ditandai dengan kehadiran dan komunikasi efektif. Gagasan optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah konsep perdamaian proses.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas proses mediasi yang dilakukan secara empiris. Letak perbedaannya terdapat di dalam objek pembahasannya. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian mengenai kasus ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sedangkan dalam penelitian ini melaksanakan proses mediasi dalam kasus perceraian.

Tabel 1.2 Penelitian Tentang Mediasi

No	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal 2021	“Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi”	Sama-sama membahas mengenai proses mediasi dalam	Perbedaan yang utama adalah objek pembahasannya. Penelitian sebelumnya membahas proses mediasi dilakukan secara online

²⁶ Agus Suprianto, “Mediasi Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta: Implementasi Para Pihak dan Korelasinya Dalam Penyelesaian Perkara” (Doctoral Thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024).

			perkara perceraian	sedangkan penelitian ini membahas pandangan mediator terhadap proses mediasi yang dilakukan di pengadilan agama
2	Jurnal 2024	“Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif”	sama sama membahas mengenai mediasi dalam kasus perceraian	Perbedaan yang utama terletak di subjek penelitian dan pisau analisis penelitian. penelitian sebelumnya menggunakan Chatbot AI sebagai mediator sedangkan penelitian ini menggunakan mediator asli. Pisau analisis penelitian sebelumnya adalah hukum positif sedangkan penelitian ini menggunakan efektivitas hukum soerjono soekanto
3	Jurnal 2024	“Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia”	sama-sama membahas mengenai proses mediasi yang dilakukan secara empiris	Perbedaan yang utama terdapat pada kasus yang di mediasi. Penelitian terdahulu lebih mengarah kepada kasus wanprestasi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas proses mediasi yang dilakukan Mediator M2C pada kasus perceraian.
4	Tesis Tahun 2022	“Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian Oleh Mediator Bersertifikat	sama-sama membahas mengenai proses mediasi yang dilakukan secara empiris	Penelitian terdahulu menggunakan teori Hukum Progesif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Efektivitas Hukum, lokasi penelitian sebelumnya terletak di

		Perspektif Teori Hukum Progresif		Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini terletak di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
5	Disertasi Tahun 2022	“Mediasi Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta; Implementasi, Peran Para Pihak dan Korelasinya dalam Penyelesaian Perkara”	sama-sama membahas mengenai proses mediasi yang dilakukan secara empiris	Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian mengenai kasus ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian fokusnya terhadap proses mediasi kasus perceraian

3. Penelitian dengan Efektifitas Soerjono Soekanto

Pertama, tesis yang ditulis oleh Muhammad Fuad Hasan²⁷ dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Mojokerto Jumlah Kasus Perkara Dispensasi Kawin dari Tahun 2020-2022 mengalami penurunan, dengan hal ini maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan ini efektif karena masyarakat Mojokerto telah memahami peraturan yang telah diundangkan dan

²⁷ Muhammad Fuad Hasan, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” (Master Thesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023).

ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto bahwa pelaksanaan Dispensasi Kawin di PA Mojokerto sesuai dengan Teori Soerjono Soekanto dari Kelima Unsur itu telah terlaksana dengan baik.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. sama-sama menggunakan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Perbedaan antara keduanya terletak pada jenis penelitian. dan objek pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Hasan menggunakan jenis penelitian normative dengan Teori di penelitian sebelumnya digunakan untuk menganalisis seberapa efektif dispensasi perkawinan itu. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh para mediator M2C sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative

Kedua, tesis yang ditulis oleh Arief Gunawan²⁸ dengan judul “Efektifitas Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Kemudian yang menjadi

²⁸ Arief Gunawan, “Efektifitas Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” (Master Thesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

kenadala dalam penyidikan adalah terjadinya tumpang tindih antara beberapa instansi, penggelapan uang yang menyulitkan pembuktian.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. sama-sama menggunakan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan di kaji secara empiris. Letak perbedaannya terdapat pada objek pembahasan. Objek pembahasannya adalah pengaruh teori tersebut terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Sedangkan, penelitian ini bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh para mediator M2C sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Andi Taufik Nasri²⁹ dengan judul “Efektifitas Penerapan E-court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)” Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang belum efektif, karena dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur penerapan persidangan E-Court faktor masyarakat belum dapat dikatakan efektif.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dan jenis penelitian. sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Letak perbedaannya adalah objek pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Taufik membahas mengenai penerapan E-Court

²⁹ Andi Taufik Nasri, “Efektifitas Penerapan E-Court (studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)” (Master Thesis, Makassar, Universitas Bossowa, 2023).

sedangkan penelitian ini bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh para mediator M2C sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Faishol Jamil dengan judul “Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”³⁰. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif teori efektivitas hukum memiliki tujuan yang baik yaitu untuk melindungi hak anak dan mempercepat kepemilikan Akta Lahir. Namun penyusunan kaidah hukum tersebut perlu adanya perbaikan karena tidak memenuhi asas penyusunan perundang-undangan sehingga melahirkan konflik dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kaidah hukum tersebut juga berpotensi menghasilkan dampak negatif di tengah masyarakat, yakni semakin maraknya praktik pernikahan siri.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan teori yang digunakan. sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Letak perbedaannya adalah objek pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Faishol Jamil membahas mengenai pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga sedangkan penelitian ini bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh para mediator M2C

³⁰ Faishol Jamil, “Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)” (Master Thesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Noviaturn Rizki. Penelitian tesis dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Rafa’ Nikah bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto”³¹ pada tahun 2024. Penelitian tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rafa’ nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sudah cukup efektif. Dari perspektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, rafa’ nikah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang telah memenuhi lima unsur dalam teori tersebut, meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan teori yang digunakan. sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Letak perbedaannya adalah objek pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Faishol Jamil membahas mengenai efektivitas pelaksanaan rapak nikah sedangkan penelitian ini Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan teori yang digunakan. sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan perspektif

³¹ Fitria Noviaturn Rizki, “Efektivitas Pelaksanaan Rafa’ Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto (studi Di Kua Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” (Master Thesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Letak perbedaannya adalah objek pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Faishol Jamil membahas mengenai pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga sedangkan penelitian ini bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi

Tabel 1.3 Penelitian Tentang Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis Tahun 2023	“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”	Sama-sama membahas mengenai efektivitas hukum Soerjono Soekanto	Teori di penelitian sebelumnya digunakan untuk menganalisis seberapa efektif dispensasi perkawinan itu. Sedangkan dalam penelitian ini bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh para mediator M2C sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative.
2	Tesis Tahun 2023	“Efektifitas Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”	Sama-sama membahas mengenai efektivitas hukum Soerjono Soekanto	Teori pada penelitian sebelumnya digunakan untuk menganalisis tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam penelitian ini bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh para mediator M2C sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative.

3	Tesis Tahun 2023	“Efektifitas Penerapan E-court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)”	Sama-sama membahas mengenai efektivitas hukum Soerjono Soekanto	Teori pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis mengenai keefektifan penerapan e-court dalam pengadilan agama. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh para mediator M2C sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative.
4	Tesis Tahun 2024	“Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”	Sama-sama membahas mengenai efektivitas hukum Soerjono Soekanto	Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana efektivitas pencatatan nikah sirri dalam kartu keluarga sedangkan penelitian ini bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh para mediator M2C sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative.
5	Tesis Tahun 2024	“Efektivitas Pelaksanaan Rafa’ Nikah bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut	Sama-sama membahas mengenai efektivitas hukum Soerjono Soekanto	Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana selama ini pelaksanaan rafa’ nikah bagi calon pengantin sedangkan bagaimana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh

		Soerjono Soekanto”		para mediator M2C sehingga dapat diketahui problem krusial apa yang sebenarnya terjadi baik teknis maupun administrative
--	--	-----------------------	--	---

F. Definisi Istilah

1. Mediator

Pihak ketiga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediator bertugas untuk memfasilitasi pertemuan antara para pihak, melakukan negosiasi, mengawasi dan mengontrol jalannya proses negosiasi, memberikan alternatif solusi, serta membantu para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa bersama-sama.³² Dalam hal ini, mediator yang berada di bawah wewenang lembaga Mediation Maliki Center Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediere*” yang memiliki pengertian berada pada posisi tengah. Saat ini kata mediasi diserap berasal dari bahasa Inggris, “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa

³² Rahmadhani Annisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator NonHakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1a Selama Masa Pandemi Covid 19” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20875>.

secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.³³

3. Perceraian

Putusnya ikatan perkawinan terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia atau ketika terjadi perceraian. Penyebab perceraian bisa berbeda-beda di setiap daerah, tetapi umumnya meliputi tidak memiliki keturunan, cacat fisik, perzinahan, kekerasan, konflik antara suami dan istri atau dengan keluarga mereka, serta ketidakmampuan memberikan nafkah.³⁴

4. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.³⁵ Hal ini mengakibatkan hukum tidak memiliki pengaruh atau bahkan memiliki pengaruh negative.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum:

³³ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, dan Anggreni Atmei Lubis, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris,” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2 September 2021): 12–23, <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.

³⁴ Harjianto Harjianto dan Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019): 35–41.

³⁵ Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No (2018): 1–16.

- a. **Hukum itu sendiri** Ini mencakup isi atau materi dari hukum, apakah aturan tersebut adil, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. **Penegak hukum** Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan petugas lainnya.
- c. **Sarana atau fasilitas yang mendukung** Fasilitas ini mencakup infrastruktur hukum Kurangnya sarana dapat menghambat pelaksanaan hukum secara optimal.
- d. **Masyarakat** Ini berkaitan dengan kesadaran hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum.
- e. **Kebudayaan** kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediere*” yang memiliki pengertian berada pada posisi tengah. Saat ini kata mediasi diserap berasal dari bahasa Inggris, “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang dimana di dalamnya terdapat pihak ketiga sebagai penasihat. Adapun yang di maksud dengan pihak ketiga dalam proses mediasi adalah mediator.³⁷

Menurut Christopher Moore, mediasi memiliki pengertian yaitu “*The Intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power but who assist the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in disputes*” Masalah yang dapat diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang diterima oleh kedua belah pihak, yang bersikap adil dan netral, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, namun dapat mempercepat

³⁶ M. Akil dan Andi Hasriani, “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). 726

proses negosiasi agar para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai isu yang diperselisihkan.³⁸ Berkenaan dengan mediasi, sebagaimana pasal 1 ayat 1 Perma No 1 Tahun 2016 yaitu “mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”³⁹

Berdasarkan pemaparan data di atas mengenai pengertian mediasi, maka dapat diambil beberapa unsur penting sebagai berikut: *Pertama*, pada hakikatnya pelaksanaan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan jalan perundingan bersama. *Kedua*, adanya pihak ketiga dalam proses perundingan dan diterima oleh pihak yang berselisih. *Ketiga*, keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama pihak yang sedang berselisih bukan dari pihak ketiga atau mediator. Dan yang terakhir adalah mediasi memiliki sifat informal, privat, dan kesukarelaan.⁴⁰

B. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum Islam pelaksanaan mediasi atau perdamaian diambil dari firman Allah sebagaimana al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”⁴¹

³⁸ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Pertama (Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 2016). 51

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan*.

⁴⁰ Suyut Margono, *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT Graha Indonesia, 2000). 59

⁴¹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Al-Qur'an dan terjemah Surat al-Hujurat Ayat 10,” diakses 16 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/10?from=5&to=5>.

Dasar Hukum Mediasi di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
- 2) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana pasal 6 regulasi ini mengatur mengenai Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.
- 3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) hukum acara perdata pasal 130 “pasal ini mengatur tentang prosedur perdamaian dalam perkara perdata. Dalam pasal ini, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak sebelum memeriksa perkaranya.”
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 03 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara elektronik.⁴²

C. Tahapan – Tahapan Mediasi

Tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan mediasi sangat bergantung pada perundingan yang dilaksanakannya. Pelaksanaan

⁴² Askar Sodik dkk., “Penerapan Metode Mediasi Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo.”

mediasi yang baik dan benar saja masih belum ada jaminan untuk menuju kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih. Sebaliknya, apabila dalam proses mediasi mengabaikan tahapan yang benar. Maka akan berakibat pada hasil yang kurang baik atau kegagalan dalam mediasi.⁴³ Dengan demikian, tahapan proses mediasi perlu di perhatikan dengan seksama agar tercapai tujuan utama dari mediasi itu sendiri yaitu kesepakatan damai. Perma No 1 Tahun 2016 memberikan penjelasan sangat detail mengenai beberapa tahapan mediasi yang harus dilalui oleh para pihak yang berselisih. sebagai berikut:⁴⁴

1. Tahapan Pra-Mediasi

Pada tahap ini, mediator perlu membangun hubungan yang baik dan saling pengertian dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menciptakan suasana yang terbuka, penuh kepercayaan, dan kooperatif. Mediator harus menjaga netralitas dan objektivitas agar para pihak merasa nyaman dan yakin untuk berbicara serta berbagi informasi terkait sengketa yang mereka hadapi. Proses ini sangat krusial karena hubungan yang buruk antara pihak-pihak yang bersengketa dapat menghambat jalannya proses mediasi. Mediator berperan sebagai

⁴³ Muhammad Bisri Mustofa, "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A," *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 36–48.

⁴⁴ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 99

fasilitator yang menghilangkan ketegangan dan mendekatkan para pihak satu sama lain.⁴⁵

Setelah hubungan terjalin, mediator perlu merancang strategi yang tepat untuk membimbing jalannya proses mediasi. Strategi ini sangat tergantung pada karakteristik sengketa yang ada, serta dinamika yang terjadi antara para pihak. Mediator dapat memilih pendekatan tertentu, misalnya dengan menggunakan teknik negosiasi, berbicara secara terpisah (kaukus), atau bahkan menggunakan teknik pendalaman masalah untuk membantu para pihak saling memahami perspektif masing-masing. Pemilihan strategi yang tepat dapat menentukan keberhasilan mediasi. Dengan strategi yang sesuai, mediator dapat lebih mudah membuka komunikasi yang konstruktif antara para pihak yang bersengketa.⁴⁶

Sebelum proses mediasi dimulai, mediator perlu mengumpulkan dan menganalisa informasi terkait latar belakang sengketa. Hal ini dilakukan agar mediator memahami akar masalah yang sebenarnya, serta mencari tahu tentang persepsi dan harapan masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa.⁴⁷ Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dengan para pihak, kajian terhadap dokumen yang ada, dan observasi terhadap sikap atau perilaku pihak-pihak terkait. Dengan informasi yang

⁴⁵ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 99

⁴⁶ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 100

⁴⁷ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 100

lebih lengkap dan objektif, mediator dapat merumuskan pendekatan yang lebih tepat dalam menghadapi masalah yang ada.⁴⁸

Rencana mediasi adalah dokumen penting yang harus disusun oleh mediator setelah melakukan analisis terhadap masalah yang ada. Rencana ini berisi langkah-langkah dan tujuan yang akan dicapai dalam proses mediasi.⁴⁹ Mediator juga akan menentukan bagaimana cara mengatur sesi-sesi mediasi, siapa yang akan hadir, serta menentukan agenda yang jelas selama proses mediasi berlangsung.

Menyusun rencana mediasi yang matang akan memastikan bahwa proses mediasi akan berjalan secara terarah dan terstruktur. Hal ini juga membantu para pihak yang bersengketa agar lebih fokus pada solusi dan penyelesaian masalah daripada terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif.

2. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahap ini paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak para pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim menetapkan mediator (Pasal 20 ayat 5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain atau mediator. Tahap awal mediasi dimulai dengan mediator membuka sesi dengan memperkenalkan tujuan dari mediasi, peran mediator, serta pentingnya kerjasama dan komunikasi terbuka.⁵⁰ Mediator

⁴⁸ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 100

⁴⁹ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 100

⁵⁰ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 101

akan menjelaskan bahwa proses ini bersifat sukarela, rahasia, dan bertujuan untuk menemukan penyelesaian yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Mediator juga akan memastikan bahwa semua pihak memahami peraturan dan prosedur yang akan dijalankan selama mediasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan siap untuk diskusi terbuka.

Setelah membuka sesi, mediator kemudian akan membantu para pihak untuk merumuskan masalah secara jelas dan objektif. Penyusunan agenda adalah langkah penting untuk memastikan bahwa diskusi tetap terfokus pada masalah inti dan tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan.⁵¹ Dengan merumuskan masalah secara tepat, mediator dapat memastikan bahwa masalah utama yang menyebabkan sengketa dapat diidentifikasi dan difokuskan pada proses penyelesaian. Agenda yang jelas akan membantu para pihak untuk lebih terstruktur dalam berdiskusi dan menghindari terjadinya kebingungan atau pembahasan yang tidak produktif.⁵²

Dalam banyak sengketa, para pihak sering kali tidak mengungkapkan kepentingan mereka secara langsung, melainkan hanya terfokus pada posisi atau tuntutan tertentu. Mediator perlu menggali lebih dalam untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari masing-masing pihak. Hal ini penting karena kepentingan tersembunyi sering kali lebih mencerminkan alasan dasar di balik posisi mereka, dan ini bisa membuka

⁵¹ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 101

⁵² Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 102

peluang untuk menemukan solusi yang lebih kreatif dan saling menguntungkan.⁵³

Setelah kepentingan tersembunyi diungkapkan, mediator akan mulai mengembangkan berbagai pilihan atau alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak. Mediator mengarahkan para pihak untuk mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, bukan hanya posisi mereka. Berbagai pilihan ini mungkin melibatkan kompromi atau solusi kreatif yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh para pihak.⁵⁴

Setelah sejumlah pilihan solusi ditemukan, mediator akan membantu para pihak untuk menganalisis setiap pilihan yang ada, mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif. Ini adalah proses kritis untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dampak dari setiap pilihan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁵⁵

Setelah pilihan-pilihan solusi dianalisis, tahap berikutnya adalah proses tawar-menawar akhir. Pada titik ini, para pihak mulai melakukan negosiasi lebih mendalam untuk mencapai kesepakatan. Mediator akan memfasilitasi proses tawar-menawar ini dengan mengarahkan para pihak agar tetap berfokus pada pencapaian solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam tahap ini, mediator memainkan peran sebagai

⁵³ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 103

⁵⁴ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 103

⁵⁵ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 108

penghubung antara pihak yang mungkin memiliki tuntutan atau kebutuhan yang saling bertentangan, dan membantu mereka untuk menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.⁵⁶

3. Tahap Pasca Mediasi

Mediasi dapat berakhir dengan dua kemungkinan hasil.⁵⁷ *Pertama*, mediasi dianggap berhasil apabila tercapai kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian akan dijadikan akta perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). *Kedua*, apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka proses mediasi dinyatakan buntu dan dilanjutkan ke persidangan di pengadilan.

Jika terjadi kesepakatan damai, para pihak bersama mediator akan merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Dokumen kesepakatan damai ini kemudian diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara untuk disahkan menjadi Akta Perdamaian. Hakim memerlukan waktu paling lama dua hari untuk memeriksa dan menilai kesepakatan tersebut. Jika ditemukan bahwa akta perdamaian belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), hakim wajib mengembalikannya kepada mediator dan para pihak untuk diperbaiki.⁵⁸

⁵⁶ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 110

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan*. Pasal 27 ayat 1

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan*. Pasal 27 ayat 2

D. Pengertian Mediator

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau bahkan mengalami situasi konflik baik dalam keluarga, lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat. Saat dua pihak terlibat dalam suatu masalah atau perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan sendiri, dibutuhkan sosok yang mampu menjembatani komunikasi agar konflik tersebut tidak semakin memburuk. Nah, di sinilah peran mediator menjadi sangat penting.

Mediator adalah seseorang atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang membantu dua pihak atau lebih yang sedang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator bertindak sebagai penengah, yang tugas utamanya adalah memfasilitasi komunikasi, mengarahkan pembicaraan secara konstruktif, dan membantu masing-masing pihak memahami sudut pandang satu sama lain. Namun, penting dipahami bahwa seorang mediator tidak memutuskan siapa yang salah atau benar. Keputusan akhir tetap ada di tangan pihak-pihak yang berselisih.⁵⁹

Proses yang melibatkan mediator ini disebut mediasi. Dalam proses ini, mediator menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar masing-masing pihak bisa menyampaikan pendapat, keluhan, dan keinginannya tanpa merasa dihakimi. Mediator biasanya akan menggali informasi dari kedua belah pihak, mengklarifikasi pernyataan yang membingungkan, dan mencoba menemukan

⁵⁹ Erfan Prasetyawan, Husni Syawali, dan Rimba Supriatna, "Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," dalam *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, 2022, 907–13.

titik temu yang dapat disepakati bersama. Karena itu, mediator perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati, serta sikap netral dan adil.⁶⁰

Peran mediator kini semakin mendapat tempat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks profesional, sosial, maupun pribadi. Dalam ranah hukum, keberadaan mediator sangat vital dalam penyelesaian sengketa perdata di luar jalur litigasi, seperti dalam kasus warisan, perceraian, dan perselisihan bisnis. Proses mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi bersama yang adil dan berimbang, tanpa perlu menempuh proses persidangan yang panjang dan menguras emosi. Di lingkungan kerja, mediator menjadi sosok yang mampu menjembatani konflik internal antara sesama karyawan atau antara karyawan dan atasan, sehingga suasana kerja tetap kondusif dan produktivitas tidak terganggu. Tidak hanya dalam dunia profesional, di lingkungan sekolah dan komunitas pun mediator memainkan peran penting sebagai penghubung dalam menyelesaikan konflik antarindividu maupun antarkelompok, membantu membangun relasi yang lebih sehat dan harmonis.⁶¹

Dengan kata lain, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam penelitian, peran mediator sangat penting karena membantu menjembatani perbedaan dan memperjelas hubungan. Mediator bukan hanya soal menjadi penengah, tapi juga tentang menciptakan ruang untuk saling memahami dan mencari solusi

⁶⁰ Suwardi Suwardi, "Korelasi Peran Hakim (juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 200–210.

⁶¹ Wahyu Saputra, "Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe" (PhD Thesis, Universitas Malikussaleh, 2024), <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5153/>.

bersama yang tidak memaksa satu pihak untuk kalah atau menyerah. Dengan demikian, mediator adalah tokoh kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa konflik terbuka. Ia hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memediasi mendengarkan, memahami, dan membantu menemukan jalan tengah. Dalam dunia yang penuh perbedaan, peran mediator menjadi salah satu cara bijak dalam membangun harmoni.

E. Macam-macam mediator

Perma No 1 Tahun 2016 memberikan perubahan berupa penjelasan siapa saja yang bisa untuk menjadi seorang mediator. Sebagai berikut:⁶²

1. Mediator dari dalam Pengadilan, Pasal 1 ayat 2 Perma No 1 Tahun 2016 menjelaskan mengenai Hakim Mediator. Selain itu, Pengadilan juga menyediakan mediator selain dari mediator hakim yaitu mediator dari kalangan pegawai pengadilan meliputi: Panitera, Sekretaris Pengadilan Agama, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Calon Hakim, dan pegawai lainnya. Apabila sebuah Pengadilan Agama mengalami keterbatasan jumlah mediator yang sudah memiliki sertifikat atau sedang berada dalam keadaan darurat. Maka langkah selanjutnya adalah ketua pengadilan setempat mengeluarkan surat keputusan yang di dalamnya berisi mengenai penunjukan hakim sebagai mediator sebagaimana Pasal 13 ayat 2 Perma no 1 Tahun 2016.

⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan*

2. Mediator dari luar Pengadilan, Mediator dari luar pengadilan adalah mediator yang memiliki sertifikat terakreditasi oleh Mahkamah Agung dari kalangan nonhakim dan bukan pula dari kalangan pegawai Pengadilan. Salah satu pasal dari Perma No 1 Tahun 2016 yang memberikan penjelasan mengenai mediator nonhakim ini tercantum pada Pasal 8 ayat 2 yaitu “Biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan ditanggung bersama dan berdasarkan kesepakatan para pihak.”

Para mediator baik internal maupun eksternal wajib memiliki sertifikat mediator setelah mengikuti program pendidikan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memiliki akreditasi dari Mahkamah Agung.

F. Peran dan Fungsi Mediator

Keberadaan mediator menjadi sangat signifikan karena dalam upaya penyelesaian konflik dibutuhkan pihak ketiga atau pihak netral yang dapat mengkondisikan serta memandu jalannya penyelesaian konflik yang diajukan oleh para pihak sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan untuk keduanya.⁶³ Dalam proses mediasi, mediator dapat ditunjuk oleh pihak yang berkonflik atau pihak yang mempunyai otoritas tertentu. Di samping itu, pada hakikatnya esensi dari dilakukannya mediasi adalah untuk mempengaruhi para pihak yang berkonflik dengan segala macam cara dan teknik serta keterampilan untuk tidak melanjutkan kedalam proses litigasi dan lebih mengedepankan

⁶³ Agustini Andriani dan Susi Susanti, “Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh,” *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1498–1506.

perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara.⁶⁴ Mediator sendiri tidak memiliki *conflict of interest* mengenai hasil perundingan. Berikut beberapa peran dan fungsi yang harus dilakukan oleh seorang mediator:⁶⁵

1. Mediator Mendorong Para Pihak Bersikap Adil.

Peranan ini mediator memiliki fungsi untuk mendorong para pihak agar membuat rumusan susunan penyelesaian sengketa sendiri, selain itu mediator dapat memberikan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak yang berkonflik. Jikalau para pihak lebih aktif dalam mencari penyelesaian secara bersama maka itu akan memudahkan tugas mediator.⁶⁶

2. Membaca Keseimbangan Posisi Para Pihak Yang Bersengketa

Apabila mediasi ingin segera mencapai kesepakatan perdamaian, ada beberapa syarat yang di perlukan mediator dalam melaksanakan proses mediasi:

- a. Terdapat negoisasi yang memiliki keseimbangan antara kedua belah pihak
- b. Adanya harapan para pihak untuk saling menjaga silaturahmi di masa yang akan datang

⁶⁴ Endang Hadrian, “Urgensi Perma No. 1 Tahun 2016 Berkaitan Dengan Tata Cara Mediasi Di Pengadilan,” *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 193–206.

⁶⁵ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 90

⁶⁶ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 91

- c. Terdapat sebuah tujuan yang mendatangkan penyelesaian sengketa secara cepat
- d. Tidak adanya rasa permusuhan yang cukup mendalam diantara kedua belah pihak sehingga mempercepat proses kesepakatan perdamaian.⁶⁷

Posisi para pihak sangat penting untuk dibaca oleh seorang mediator, karena dari keseimbangan posisi para pihak itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa para pihak. Oleh karena itu, pemahaman mediator terhadap keseimbangan posisi para pihak sangat menentukan kebutuhan prioritas dari masing-masing individu.⁶⁸

3. Membangun Citra Mediator Dalam Pandangan Pihak Yang Bersengketa.

Sesungguhnya para pihak yang bersengketa seharusnya memiliki kepercayaan terhadap kemampuan dan kredibilitas seorang mediator. Para pihak harus mau untuk mendengarkan berbagai macam saran dan pilihan-pilihan yang disodorkan mediator untuk dirinya. Begitu juga sebaliknya, sesuai pada prinsipnya mediator harus benar-benar dalam kondisi yang netral tidak boleh memihak salah satu pihak. Secara umum, keberhasilan proses pelaksanaan mediasi adalah dengan menumbuhkan tingkat kepercayaan kepada seorang mediator.

Adapun yang di maksud dengan kepercayaan para pihak adalah menumbuhkan perasaan para pihak bahwa seorang mediator:

⁶⁷ Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 92

⁶⁸ Syelin Gety, "Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi pada Perkara Perdata," *Syntax Idea* 6, no. 1 (2024): 334–53.

- a. Pihak ketiga yang benar-benar menjaga netralitas diantara kedua belah pihak
- b. Adanya rasa simpati yang mendalam oleh mediator kepada masing-masing pihak yang bersengketa sehingga dengan adanya rasa simpati dapat memudahkan menuju kesepakatan perdamaian.
- c. Atas saran atau usulan yang di sampaikan oleh mediator kepada para pihak yang bersengketa agar merelakan beberapa hal yang tidak menjadi substansi perundingan supaya tidak menjadi bahan perdebatan.
- d. Segala upaya yang dilakukan oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap para pihak tujuannya adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak.⁶⁹

Jikalau kepercayaan para pihak kepada mediator itu sudah terjalin cukup kuat, maka segala saran/solusi/pilihan-pilihan yang diberikan oleh mediator akan lebih mudah diterapkan atau disepakati oleh para pihak. Berkenaan dengan kepercayaan para pihak terhadap mediator, upaya menumbuhkan rasa percaya kepada mediator itu sangat penting keberadaannya, karena hakikat dari sifat mediasi adalah *non-coercive*. Maksudnya, para pihak yang sedang bersengketa memiliki peran yang signifikan tanpa adanya persetujuan para pihak maka tidak akan bisa dilaksanakan kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, besarnya peran

⁶⁹ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 93

para pihak yang bersengketa jika tidak diimbangi dengan mediator yang bisa di percaya untuk memberikan pilihan-pilihan yang bermanfaat maka mediasi akan sulit dilaksanakan.⁷⁰

Pada dasarnya, kondisi yang cocok untuk dilakukan proses mediasi adalah apabila para pihak yang bersengketa memiliki iktikad baik atau keinginan yang besar untuk mencapai perdamaian. Hakikatnya, rumusan penyelesaian masalah itu datang dari masing-masing pihak yang bersengketa. Iktikad baik para pihak untuk menyepakati perdamaian adalah faktor utama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.⁷¹ Jikalau para pihak tidak terlalu memiliki harapan besar atau iktikad baik untuk berdamai atau seringkali menghambat prundingan yang telah dilaksanakan dalam proses mediasi, maka disitulah peran fungsi mediator harus dijalankan sebagai pihak ketiga yang dihormati serta memiliki sikap aktif membawa para pihak untuk ke arah pembicaraan yang lebih serius atau mengarah kepada klausul-klausul perdamaian.

G. Tipologi Mediator

Secara umum, mediator dalam menjalankan tugasnya juga terpengaruh oleh status, latar belakang, serta sudut pandang para pihak yang berselisih

⁷⁰ Natasyah Winda Oktavianca, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian” (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <http://repository.unissula.ac.id/33741/>.

⁷¹ Muhammad Yusuf Afandi dan Dahlan Dahlan, “Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi,” *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 9, no. 1 (2025): 241–54.

kepada mediator tersebut. Oleh karena itu, Christopher Moore mengelompokkan mediator menjadi tiga tipologi yaitu:⁷²

1) *Social Network Mediator*

Mediator jaringan sosial merujuk pada individu atau pihak yang menggunakan jaringan sosial mereka untuk memfasilitasi komunikasi atau negosiasi antara dua pihak atau lebih. Mereka memanfaatkan hubungan dan koneksi sosial mereka untuk membantu menyelesaikan konflik atau masalah. Mediator ini sering kali memanfaatkan peran mereka dalam jaringan yang lebih besar untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dan memfasilitasi dialog atau pencarian solusi. Biasanya, mediator jenis ini berfokus pada membangun hubungan atau kepercayaan di antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan menggunakan pengaruh sosial mereka.

2) *Authoritatif Mediator*

Mediator otoritatif adalah mediator yang memiliki tingkat otoritas atau keahlian yang tinggi di bidang tertentu. Mediator ini biasanya memiliki pengalaman, pengetahuan, atau posisi yang memberi mereka kredibilitas dan kewenangan untuk memberikan nasihat atau solusi yang diakui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator otoritatif bisa berupa seorang ahli, pengadilan, atau individu yang memiliki keahlian yang dihormati. Mereka dapat mengarahkan proses mediasi dan memberikan solusi atau rekomendasi yang lebih konkret berdasarkan otoritas mereka.

⁷² Maskur Hidayat, *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

3) *Independent Mediator*

Mediator mandiri adalah mediator yang bertindak secara netral dan tidak terikat oleh kepentingan atau afiliasi dengan pihak manapun yang terlibat dalam konflik. Mereka berperan sebagai pihak yang tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh pengaruh luar. Mediator ini mengutamakan objektivitas dan keadilan dalam proses mediasi, serta berfokus pada membantu kedua belah pihak menemukan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Biasanya, mediator mandiri sering kali memiliki pengalaman dalam mediasi atau penyelesaian sengketa, namun tidak terlibat langsung dalam permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

H. **Peceraian dan *Hakam***

1. **Pengertian perceraian Secara Umum**

Istilah cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut: pisah dan putus hubungan antara suami dan istri atau talak. Disamping itu, perceraian adalah sebuah kata benda yang berarti perpisahan dan kejadian atau proses bercerai antara suami dan istri.⁷³ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 38, disebutkan bahwa perkawinan bisa berakhir karena tiga alasan, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Secara hukum, perceraian berarti berakhirnya perkawinan, yang mengakibatkan hilangnya

⁷³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). 175

hubungan suami istri atau berhentinya status sebagai suami istri.⁷⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah perceraian dijelaskan sebagai suatu aturan hukum positif yang mengatur tentang perceraian. Perceraian ini melibatkan beberapa hal berikut:⁷⁵

Pertama, Tindakan hukum yang dapat diambil oleh suami atau istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Ini berarti bahwa salah satu pihak (suami atau istri) dapat mengajukan perceraian melalui prosedur hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan yang telah terjalin.

Kedua, Peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami istri, seperti kematian salah satu pihak (suami atau istri). Kematian ini adalah kejadian yang pasti dan langsung terjadi, yang merupakan ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, perceraian terjadi secara otomatis karena salah satu pihak tidak lagi hidup.

Ketiga, Putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang menjadi dasar hukum untuk berakhirnya hubungan perkawinan. Putusan pengadilan ini menyatakan bahwa perceraian telah sah secara hukum, sehingga mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri.

2. Dasar hukum dan alasan Perceraian menurut Hukum Positif

Perceraian di Indonesia dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam

⁷⁴ “Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Mengenai Penyebab Putusnya Perkawinan.”

⁷⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 20

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak (suami atau istri) gagal memenuhi kewajibannya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pelanggaran terhadap kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri. Kewajiban-kewajiban tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencakup kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, serta kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban-kewajiban ini bersifat mutlak, artinya setiap pihak diwajibkan untuk memenuhinya. Namun, tingkat pemenuhan kewajiban tersebut dapat bervariasi, tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban tersebut, maka itu dianggap sebagai pelanggaran dalam rumah tangga menurut ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁷⁶

Alasan hukum perceraian adalah dasar yang digunakan oleh pihak yang mengajukan perceraian untuk membuktikan bahwa perceraian tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, hal ini diatur oleh undang-undang nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang diikuti dengan

⁷⁶ Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement* 3, no. 1 (2022): 167–78.

aturan lebih rinci dalam peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, hukum Islam dan adat juga menjadi bagian dari landasan hukum yang mengatur perceraian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat.⁷⁷

Hukum Perkawinan, memberikan penjelasan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perceraian harus diajukan di hadapan sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup untuk membenarkan tindakan tersebut. Beberapa alasan yang diakui sebagai dasar perceraian antara lain:⁷⁸

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau terlibat dalam kebiasaan buruk yang sukar disembuhkan, seperti menjadi pemabuk, pemadat narkoba, atau penjudi.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

⁷⁷ Al hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). 20

⁷⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 141

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lain, yang membahayakan keselamatan.
- e. Terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun.
- f. Salah satu pihak dipenjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- g. Suami melanggar taklik talak atau murtad (keluar dari agama Islam), yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷⁹

3. Pengertian *Hakam*

Istilah *hakam* berasal dari bahasa Arab *al-hakamu*, yang secara etimologis berarti wasit atau penengah dalam suatu perkara. Kata *al-hakamu* memiliki makna yang sepadan dengan *al-faishal*.⁸⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, *hakam* diartikan sebagai perantara, pemisah, atau wasit.⁸¹ Pengertian *hakam* telah dijelaskan oleh sejumlah tokoh Islam dengan beragam penekanan makna. Ahmad Musthafa al-Maraghi mendefinisikan *hakam* sebagai individu yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara antara dua pihak yang berselisih.⁸² Adapun Amir Syarifuddin

⁷⁹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992).23

⁸⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren” Al-Munawwir”, 1984). 309

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., 1 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). 383

⁸² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Jilid 5, Terj. Bahrin Abu Bakar Dan Henry Nur Aly* (Semarang: Tohah Putra, 1988). 40

memandang *hakam* sebagai sosok yang arif dan mampu menjadi penengah dalam konflik rumah tangga.⁸³

Hakam adalah seseorang yang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan antara suami dan istri, yang memiliki kualifikasi dalam bidang keilmuan, pemahaman agama, serta bersifat adil. Dalam konteks tertentu, istilah *hakam* dapat disamakan dengan mediasi. Dalam hukum Islam, *hakam* biasanya berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang dikenal sebagai *syiqaq*.⁸⁴ Para ulama memberikan beragam definisi tentang *hakam*, namun pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa *hakam* adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam konflik antara suami dan istri untuk menjadi penengah atau penyelesai sengketa. Dalam kajian fikih munakahat, *hakam* atau *hakamain* didefinisikan sebagai pendamai yang ditunjuk oleh kedua belah pihak ketika terjadi perselisihan, terutama saat tidak diketahui siapa yang benar atau bersalah di antara keduanya.⁸⁵

Dalam tradisi Islam, penyelesaian konflik dalam rumah tangga tidak semata-mata dilakukan melalui jalur hukum atau pengadilan, tetapi lebih mengedepankan upaya damai yang disebut *tahkim*. *Tahkim* merupakan mekanisme mediasi tradisional yang melibatkan pihak ketiga yang disebut *hakam*, yaitu seseorang yang dipercaya untuk menjadi juru damai atau mediator dalam sengketa antara suami dan istri. Peran *hakam* sangat

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pramedia grup, 2006), 195.

⁸⁴ Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafasir Min Fatthil Qadir* (Madinah: Universitas Islam Madinah, 2010). 435

⁸⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 189

penting, terutama dalam situasi di mana tidak diketahui secara pasti siapa yang bersalah di antara kedua belah pihak, atau ketika konflik sudah mengarah pada kondisi yang sulit didamaikan tanpa bantuan pihak luar.⁸⁶ Dalam konteks ini, *hakam* diharapkan mampu menggali duduk persoalan yang sebenarnya secara objektif, memberikan nasihat yang bijak, dan Kehadiran *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi juga menjaga keutuhan rumah tangga serta mencegah perceraian yang tidak perlu. Oleh karena itu, orang yang ditunjuk sebagai *hakam* haruslah memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dalam hal keilmuan agama, integritas moral, maupun kemampuan komunikasi dan mediasi.⁸⁷

Dalam fikih munakahat, keberadaan *hakam* diatur dengan cukup rinci, mencerminkan pentingnya peran mereka dalam menengahi konflik, terutama ketika kedua pihak sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri.⁸⁸ Dengan demikian, *tahkim* sebagai metode penyelesaian sengketa dalam Islam bukan hanya sekadar pendekatan hukum, melainkan juga pendekatan sosial dan spiritual yang menekankan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan maslahat.

⁸⁶ Novi Hidayati Afsari, Ineu Andini, dan BPIS Sirnarasa, “Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama,” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 1, no. 1 (2019): 53–63.

⁸⁷ M. RIZKIAL-FATIH, “Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir” (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/75109/>.

⁸⁸ Arne Huzaimah, “Menelaah pelaksanaan pengangkatan hakam pada perkara syiqaq di pengadilan agama Indonesia dan Mahkamah Syar’iyah Malaysia,” *Nurani: jurnal kajian syari’ah dan masyarakat* 19, no. 1 (2019): 15–26.

4. Dasar Hukum Penetapan Hakam

Terkait dengan peran *hakam* dalam penyelesaian perselisihan antara suami dan istri, al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas melalui surat An-Nisa ayat 35, Surat Al-Hujurat ayat 9-10, Surat An-Nisa Ayat 135. Dalam beberapa ayat tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang mengarah pada perpecahan (*syiqaq*), maka hendaknya diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri. Tujuan dari pengutusan ini adalah agar kedua pihak dapat menengahi dan mencari solusi damai yang terbaik untuk menghindari perceraian. Firman Allah dalam ayat tersebut berbunyi:⁸⁹ Beberapa ayat al-Qur'an yang terkait dengan masalah hakam dalam kasus perceraian adalah firman Allah SWT yang menyatakan:

a. An-Nisa ayat 35⁹⁰

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

⁸⁹ Alex Kusmardani dan Abdulah Safe'i, "Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–94.

⁹⁰ NU Online, "Surat An-Nisa' Ayat 35: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 7 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/35>.

b. Al-Hujurat ayat 9⁹¹

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

c. Al-Hujurat ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”*⁹²

d. An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata)

⁹¹ NU Online, “Surat Al-Hujurat Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 7 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/9>.

⁹² NU Online, “Surat Al-Hujurat Ayat 10: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 7 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>.

*atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*⁹³

I. Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Profil Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto dilahirkan di Jakarta pada 30 Januari 1942. Ia menikah dengan Nani Wardani pada tahun 1962 dan dikaruniai empat orang anak. Kehilangan ibunya saat masih berusia lima tahun membuat Soerjono hampir tidak mengenal wajah sang ibu. Sebagai anak tunggal, ia tumbuh dalam didikan yang menekankan kedisiplinan dan keteraturan, namun tetap diberi ruang untuk menikmati kebebasan.⁹⁴ Pengaruh besar dari ayahnya mendorongnya untuk mengikuti jejak sang ayah dengan mengejar berbagai gelar akademik. Usahanya membuahkan hasil pada tahun 1983 ketika ia resmi dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Indonesia, menyamai pencapaian ayahnya.

Soerjono Soekanto, yang tumbuh besar di Jakarta, menyebut dirinya berasal dari keluarga "setengah seniman". Ayahnya, seorang guru besar sejarah dan hukum adat di Fakultas Sastra UI, memiliki hobi bermain biola. Sementara ibunya, Sri Suliyah, senang memainkan piano. Pada masa mudanya, Soerjono pun sempat bergabung dengan grup Orkes Keroncong Tetap Segar. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A merupakan anak tunggal dari Prof. Dr. Soekanto, S.H., dan ia sangat menghargai nasihat

⁹³ NU Online, “Surat An-Nisa’ Ayat 135: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 7 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/135>.

⁹⁴ Wikipedia, “Deskripsi Biografi Soerjono Soekanto,” diakses 1 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto.

yang diwariskan ayahnya: “Jangan ikut campur urusan orang lain, bersikaplah nyata, dan jika menolong orang jangan mengharapkan balasan.” Prinsip tersebut ia terapkan dalam membesarkan ketiga anaknya.⁹⁵ Ia tidak pernah memaksakan pilihan studi mereka di perguruan tinggi, juga tidak membesarkan mereka dengan kemanjaan. “Saya sendiri dulu juga tidak dimanjakan,” ujarnya.

Pada usia 19 tahun, Soerjono diminta menjadi asisten dalam mata kuliah sosiologi yang diasuh oleh Prof. Soeyono Hadinoto. Ia mengenang masa itu dengan gaya santainya, “Kebetulan ada mahasiswi yang saya suka, tapi saya ditolak. Saya sempat berpikir, ‘waktu ujian nanti, saya luluskan atau enggak ya,’” ujarnya sambil tertawa dengan logat Betawi yang khas. Memang, Soerjono dikenal sebagai pribadi yang suka bercanda.⁹⁶ Penggemar musik klasik dan jazz ini selalu menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Ia merasa prihatin melihat banyak sarjana yang enggan menulis, dan berharap budaya menulis dapat lebih dibudayakan di kalangan mahasiswa. Ia juga menyoroti fenomena di mana dosen-dosen muda berhenti menulis karena merasa terhambat oleh dosen senior yang tidak ingin tersaingi ironisnya, dosen senior tersebut pun jarang menulis.⁹⁷ Soerjono sendiri berpegang teguh pada kedisiplinan dalam menulis, dengan target minimal satu halaman setiap hari. Bahkan

⁹⁵ Wikipedia. “Deskripsi Biografi Soerjono Soekanto,” diakses 1 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto

⁹⁶ Wikipedia, “Deskripsi Riwayat Hidup Soerjono Soekanto,” diakses 1 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto.

⁹⁷ Wikipedia. “Deskripsi Riwayat Hidup Soerjono Soekanto,” diakses 1 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto

saat menunggu istrinya di dokter, ia memilih untuk tetap produktif dengan membaca atau menulis di dalam mobil.⁹⁸

Soerjono Soekanto meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1965. Kemudian, ia memperoleh sertifikat metode penelitian ilmu sosial dari universitas yang sama pada tahun 1969. Gelar Master of Arts diperolehnya dari University of California, Berkeley pada tahun 1970, disusul dengan sertifikat dari Academy of American and International Law di Dallas pada tahun 1972. Ia menyelesaikan program doktor di bidang Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1977. Pada tahun 1983, Soerjono resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Hukum di Universitas Indonesia.⁹⁹

Di lingkungan akademik, Soerjono menjabat sebagai Lektor Kepala untuk mata kuliah Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum UI. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kurikulum di Lembaga Pertahanan Nasional (1965–1969), Pembantu Dekan bidang Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UI (1970–1973), serta Pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum UI sejak 1978.¹⁰⁰

⁹⁸ Wikipedia. “Deskripsi Riwayat Hidup Soerjono Soekanto,” diakses 1 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto

⁹⁹ Wikipedia. “Deskripsi Riwayat Hidup Soerjono Soekanto,” diakses 1 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto

¹⁰⁰ Wikipedia. “Deskripsi Riwayat Hidup Soerjono Soekanto,” diakses 1 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto

Sebagai pengajar, ia sangat menjunjung tinggi kedisiplinan mahasiswa yang terlambat satu menit pun tak diperkenankan mengikuti kuliah. Ia aktif menulis di berbagai media mengenai isu-isu hukum. Disertasi doktoralnya pada tahun 1977 berjudul “*Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum*,” yang menyoroti rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pejabat.¹⁰¹ Menurutnya, meskipun banyak yang tahu dan memahami hukum, perilaku nyata mereka belum mencerminkan kesadaran tersebut. Berikut ini merupakan karya-karya dari Soerjono Soekanto:

- a. Mengenal 7 Tokoh Sosiologi (2002).
- b. Sosiologi Suatu Pengantar (2006).
- c. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (2006).
- d. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (2006).
- e. Perundang-undangan dan Yurisprudensi (2008).
- f. Hukum Adat Indonesia, Soerjono Soekanto (2008).
- g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (2008).

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi supaya hukum memiliki pengaruh terhadap sikap atau

¹⁰¹ Wikipedia, “Deskripsi Karya-Karya Soerjono Soekanto,” diakses 1 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto.

perilaku manusia. Salah satu kondisi yang harus ada adalah hukum harus dapat dikomunikasikan.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman melalui penegakan kepastian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya perumusan norma-norma hukum yang bersifat umum, yang juga berarti bahwa norma-norma tersebut harus ditegakkan secara konsisten dan tegas. Oleh karena itu, hukum perlu diketahui dengan jelas oleh seluruh anggota masyarakat, sebab hukum terdiri atas aturan-aturan yang dirancang untuk mengatur peristiwa-peristiwa masa kini maupun yang akan datang, dan berlaku secara menyeluruh. Dengan demikian, selain mengemban fungsi menciptakan kepastian dan keadilan, hukum juga memiliki nilai kemanfaatan. Maksudnya, setiap individu dalam masyarakat dapat memahami secara jelas tindakan apa yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, serta hak-hak mereka akan tetap terlindungi dalam batas kewajaran.

Membahas efektivitas hukum berarti membahas sejauh mana hukum mampu berfungsi dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Suatu hukum dianggap efektif apabila berbagai faktor yang memengaruhi keberlakuannya dapat berperan secara optimal. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dinilai dari tindakan atau sikap masyarakat terhadap peraturan tersebut. Jika masyarakat bertindak sesuai dengan ketentuan yang diharapkan oleh peraturan tersebut, atau jika tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan itu

teralisasi, maka dapat dikatakan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki fungsi sebagai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Dalam hal ini yang dimaksud dari faktor hukumnya sendiri adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum Dalam praktik penyelenggaraan di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan.

Undang-undang dalam pengertian secara materil merujuk pada peraturan tertulis yang memiliki sifat umum dan diberlakukan secara luas, yang disusun oleh otoritas yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- 1) Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan bagi seluruh warga negara, kelompok tertentu saja, atau berlaku secara umum di sebagian wilayah dalam suatu negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

Terdapat beberapa asas agar undang-undang dapat mencapai tujuannya secara efektif, yaitu:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya, undang-undang hanya boleh dilakukan terhadap peristiwa yang ada di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku lebih baru membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pembaharuan atau inovasi.¹⁰²

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini terdiri dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi institusi

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Setiap aparat dan aparatur penegak hukum memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas masing-masing.¹⁰³

Dalam teorinya tentang efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh isi peraturannya saja, tetapi juga oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah penegak hukum. Penegak hukum memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara nyata dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki status dan peranan dalam masyarakat. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam struktur sosial, sedangkan peranan adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan statusnya tersebut. Dalam praktiknya, seorang penegak hukum tidak hanya memiliki satu status atau peranan. Ia bisa saja berperan sebagai penegak hukum, kepala keluarga, anggota organisasi tertentu, dan sebagainya. Ketika berbagai peran ini bertabrakan, maka bisa muncul apa yang disebut sebagai *conflict of roles* (konflik peran), yang pada akhirnya dapat memengaruhi cara seorang penegak hukum menjalankan tugasnya.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).

Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting adalah pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum. Aparat hukum harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai, serta dilatih untuk memiliki kepekaan sosial dan empati terhadap masyarakat. Pengetahuan saja tidak cukup tanpa disertai dengan sikap moral yang kuat. Soerjono Soekanto juga menyoroti pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam institusi penegakan hukum. Tanpa sistem kontrol yang efektif, penyimpangan akan mudah terjadi. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan transparansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas hukum melalui perbaikan di sisi penegak hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum dalam mengatur masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kualitas para penegaknya. Tanpa penegak hukum yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab, hukum tidak akan berfungsi secara efektif, seberapa pun baiknya aturan yang tertulis.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan memiliki keterampilan, struktur organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan atau peralatan yang cukup, serta pendanaan yang mencukupi. Apabila elemen-elemen

penting tersebut tidak tersedia atau tidak terpenuhi, maka mustahil proses penegakan hukum dapat mencapai hasil yang optimal. Apabila faktor sarana atau fasilitas tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit untuk mencapai tujuannya. Kepastian serta kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada sarana atau fasilitas yang ada.¹⁰⁴

Sarana dan prasarana memegang peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, para penegak hukum tidak akan mampu menyelaraskan antara peran ideal yang seharusnya dijalankan dengan peran yang benar-benar terjadi di lapangan. Dalam hal penyediaan dan pengelolaan sarana atau fasilitas, sebaiknya diterapkan pola pikir sebagai berikut:

- 1) Jika sesuatu belum tersedia, maka harus diadakan dengan benar.
- 2) Jika terdapat kerusakan atau kekeliruan, maka perlu diperbaiki atau dikoreksi.
- 3) Jika jumlahnya kurang, maka perlu ditambah.
- 4) Jika terdapat hambatan atau kemacetan, maka perlu dilancarkan.
- 5) Jika mengalami kemunduran atau penurunan kualitas, maka harus ditingkatkan dan dikembangkan kembali.

d. **Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat dalam konteks ini mencakup sikap, perilaku, kesadaran hukum, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial. Hukum yang baik dan aparat penegak hukum yang

¹⁰⁴ Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

kompeten tidak akan mampu menjamin tegaknya keadilan jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum atau bahkan cenderung melanggar hukum. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam menerima, memahami, dan mematuhi hukum menjadi syarat mutlak bagi terciptanya efektivitas hukum.

Salah satu aspek penting dari faktor masyarakat adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan kesediaan individu atau kelompok dalam masyarakat untuk menaati hukum tanpa paksaan. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi akan secara sukarela mematuhi aturan, menjaga ketertiban, dan mendukung proses penegakan hukum. Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah, masyarakat cenderung mengabaikan aturan dan hanya tunduk ketika ada tekanan atau pengawasan dari pihak berwenang.

Selanjutnya, faktor masyarakat juga berkaitan erat dengan budaya hukum (*legal culture*), yaitu pandangan, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana hukum dianggap sebagai sesuatu yang penting, dihargai, dan dipatuhi oleh masyarakat. Jika budaya hukum di suatu masyarakat lemah, maka hukum akan kehilangan legitimasi sosialnya. Misalnya, jika korupsi, pungli, atau pelanggaran lalu lintas dianggap hal biasa, maka upaya penegakan hukum terhadap perilaku tersebut akan sulit berhasil, meskipun hukum secara tertulis melarangnya.

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat yang damai. Masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, yaitu:

- 1) Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai pegawai ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 7) Hukum diartikan sebagai seni

Dari berbagai pendapat hukum yang muncul tersebut, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat. Yang seharusnya diutamakan adalah keseraian agar ada titik kesamaan. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.¹⁰⁵

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum akan tercapai apabila norma hukum sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Ketika hukum

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1989).

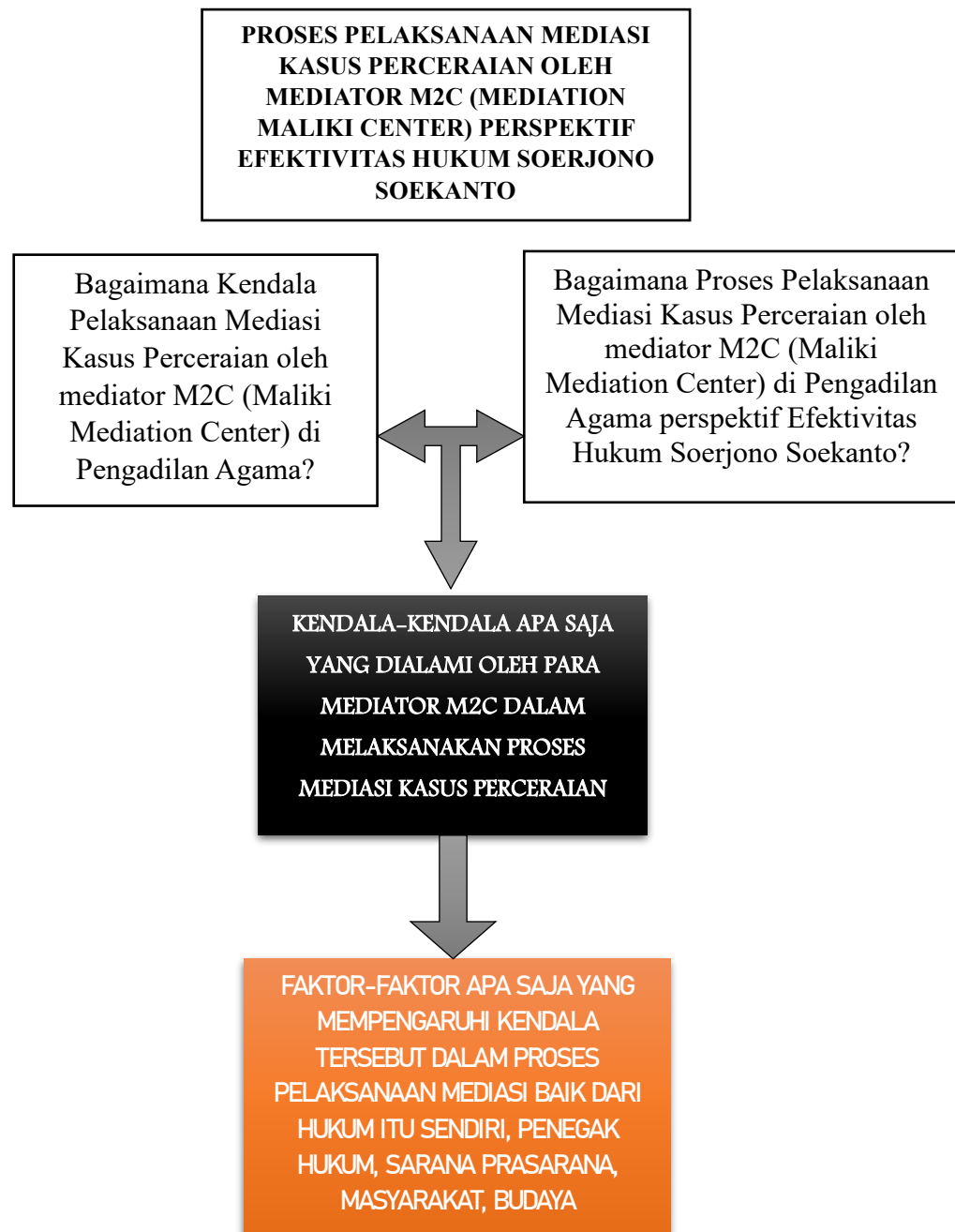
bertentangan dengan kebudayaan, maka besar kemungkinan hukum tersebut akan mengalami penolakan atau tidak ditaati oleh masyarakat, karena dianggap asing atau tidak relevan.

Pada dasarnya, kebudayaan meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka dianuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.¹⁰⁶ Faktor kebudayaan ini merupakan kebiasaan masyarakat yang terjadi berulang-ulang atau biasa disebut budaya hukum yang ada dalam masyarakat.

Faktor kebudayaan juga berpengaruh terhadap cara masyarakat menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nilai budaya yang tinggi terhadap keadilan, misalnya, akan mendorong masyarakat untuk menjunjung hukum sebagai alat penegak keadilan. Sebaliknya, jika budaya masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran atau ketidakadilan, maka penegakan hukum akan menemui hambatan. Dengan demikian, kebudayaan menjadi pondasi penting yang mendukung atau justru menghambat keberfungsian hukum dalam masyarakat.

¹⁰⁶ Winarno Yudho, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 17 No (1987).

J. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian cara atau langkah-langkah yang dirancang secara sistematis untuk membantu peneliti dalam menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Proses ini mencakup kegiatan mulai dari mengumpulkan data, menganalisis informasi, hingga menyusun laporan penelitian. Tujuan utama dari metode penelitian adalah untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya di peroleh dari hasil wawancara atau observasi secara langsung kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyelidiki peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan melihat bagaimana implementasinya dalam realitas masyarakat.¹⁰⁷ Penelitian hukum empiris bergantung pada data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara dan kemudian dianalisis baik dalam aspek kualitatif. maupun kuantitatif¹⁰⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana masyarakat mematuhi suatu norma hukum, dengan maksud mengukur efektivitas suatu peraturan hukum atau materi hukum yang berlaku.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, 5 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 50

¹⁰⁸ Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, "Methodology for Legal Research in Criminal Justice," *Journal Of Criminal Justice Education* 21, no. 1 (2010): 9.

¹⁰⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. 163

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan pendekatan kualitatif, yang mana peneliti melakukan analisis yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitis dimana data yang digunakan berupa data tertulis maupun lisan yang kemudian dipelajari dan diteliti.¹¹⁰ Dalam hal ini data tertulis seperti peraturan perundang-undangan, serta data lisan berupa wawancara di lembaga M2C (Mediation Maliki Center) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Kehadiran Peneliti dan Latar Penelitian

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai narasumber guna mendapatkan data yang valid, menghasilkan data yang objektif terhadap objek kajian yang diteliti, serta memahami langsung keadaan yang sebenarnya sehingga dapat memberi makna dalam konteks yang sebenar-benarnya. Peneliti melakukan wawancara kepada mediator-mediator yang tergabung kedalam lembaga Mediasi Maliki Center di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang guna mengetahui dan mendengar secara langsung kepada pihak yang diwawancarai mengenai tantangan terhadap pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian sehingga dapat diketahui mengenai keefektifan dari proses mediasi di Pengadilan Agama

Latar penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yakni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Jl.

¹¹⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Sunan Kalijaga No.15, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65126

C. Data dan Sumber Penelitian

Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu. Sumber data merupakan informasi yang didapat peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.¹¹¹ Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber dalam pengumpulan datanya.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat disebut sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date* (terkini).¹¹² Teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan Mediator di lembaga Mediasi Maliki Center (M2C). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

¹¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

¹¹² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

- a. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
- b. Prof. Dr. H. Abbas Arfan Lc.M.H.
- c. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
- d. Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
- e. Jamilah, M.A.
- f. Erik Sabti Rahmawati, M.A.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).¹¹³ Diantara data sekunder seperti artikel, undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, buku yang berkaitan dengan topik pemahasan penelitian ini. antara lain:

- a. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- b. Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi
- c. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama
- d. Buku yang berjudul Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama yang di tulis oleh Maskur Hidayat

¹¹³ Wahyudin Darmalaksana, "Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data. Selain itu, metode ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisa data.¹¹⁴ Pengumpulan data pada penelitian ini berguna untuk mendapatkan bahan-bahan, fenomena sosial, dan informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi paling penting dalam Penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan jawabannya disimpan dalam bentuk tertulis, rekaman dan media elektronik lainnya.¹¹⁵ Proses wawancara ini dilakukan secara langsung kepada beberapa narasumber yang sudah ditentukan, agar tercapai tujuan yang baik dan benar dalam wawancara.

Wawancara merupakan suatu metode untuk mengumpulkan informasi guna keperluan penelitian melalui proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden. Dalam metode ini, data yang diperoleh cenderung lebih rinci dan mendalam. Terdapat tiga jenis wawancara yang dapat dibedakan sebagai berikut:¹¹⁶

a. Wawancara Terstruktur

¹¹⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 232

¹¹⁵ Muhamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, "Pengantar metode penelitian" (Laksbang Pressindo, 2012). 55

¹¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2 ed. (Bandung: Alfabeta, 2015). 155

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara telah menetapkan topik dan daftar pertanyaan secara sistematis sebelum proses wawancara dilakukan. Teknik ini digunakan apabila jenis informasi yang dibutuhkan dalam penelitian telah ditentukan secara jelas. Pelaksanaan wawancara terstruktur umumnya mengacu pada pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya

b. Wawancara Semi Struktur

Metode wawancara yang menggunakan panduan pertanyaan (interview guide), tetapi bersifat fleksibel. Artinya, pewawancara memiliki daftar topik atau pertanyaan utama yang ingin dibahas, namun bisa menyesuaikan alur percakapan sesuai respons dari narasumber

c. Wawancara Tidak Struktur

Wawancara tidak terstruktur tidak menggunakan pedoman pertanyaan tetap. Ini lebih seperti percakapan bebas yang tetap berfokus pada topik tertentu. Tujuannya untuk menggali pemahaman atau pengalaman narasumber secara mendalam tanpa batasan format.

Dalam tahap ini, peneliti menggunakan wawancara Semi terstruktur. Maksudnya, wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan.¹¹⁷

¹¹⁷ Arief Nuryana, Pawito Pawito, dan Prahastiwi Utari, "Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi," *Ensains Journal* 2, no. 1 (2019): 19–24.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencarian data terkait dengan topik penelitian yang dapat dilakukan dalam bentuk berupa catatan, transkrip, buku, dan sejenisnya.¹¹⁸ Data yang diperoleh peneliti dari tahap dokumentasi merupakan data pendukung atau penunjang dari data hasil wawancara. Seperti, undang-undang, peraturan menteri agama, keputusan hasil musyawarah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang menjadi pembahasan.

E. Analisis Data

Sebelum menganalisis hasil wawancara, data harus diolah terlebih dahulu untuk memisahkan data yang relevan dengan tujuan penelitian dari data yang tidak relevan. Proses pengolahan data dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah untuk memeriksa kembali hasil wawancara guna memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara diseleksi kembali. Peneliti memilih data yang dianggap lebih jelas atau lebih spesifik dalam menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dirangkum agar menjadi susunan analisis yang tepat, jelas, dan akurat.¹¹⁹

¹¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006). 227

¹¹⁹ Derita Prapti Rahayu, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020. 280

b. Klasifikasi

Sesudah dilakukan tahap pemeriksaan data, langkah selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam topik pembahasan yang diteliti.¹²⁰ mengklasifikasikan data yang telah diperoleh ke dalam topik-topik pembahasan yang relevan dengan penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan hasil wawancara ke dalam kategori-kategori tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh dapat mencakup informasi yang diperlukan dan relevan untuk tujuan penelitian.

c. Analisis Data

Sesudah data yang diperlukan berhasil dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan mengenai kebenaran dan kevaliditasnya bisa dipertanggungjawabkan, maka proses berikutnya adalah analisis data.¹²¹ Pada tahapan ini, peneliti menggunakan pisau analisis Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang bertujuan untuk menganalisis proses mediasi kasus perceraian yang dilakukan oleh mediator M2C, sekaligus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala utama tercapainya keberhasilan mediasi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada pihak yang bersangkutan agar mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian dapat berjalan lebih efektif.

¹²⁰ Derita Prapti Rahayu. Metode Penelitian hukum. 281

¹²¹ Tim Dosen Fak. Syariah, *Pedoman Penelitian Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019). 26

d. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan jawaban atas pernyataan yang ada dibagian latar belakang.¹²²

F. Keabsahan Data

Pengumpulan data dari berbagai sumber bukanlah akhir dari proses penelitian. Apabila peneliti langsung menganalisis data tanpa terlebih dahulu memverifikasi keabsahannya, maka hal tersebut merupakan tindakan yang tergesa-gesa. Oleh karena itu, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah memastikan tingkat kepercayaan (validitas) data melalui teknik triangulasi, perpanjangan pengamatan, serta peningkatan ketekunan dalam pengumpulan dan pemeriksaan data.

Secara umum, terdapat tiga jenis triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan validitas data yang dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber seperti kepala sekolah, guru, kepala perpustakaan, staf, maupun pihak-pihak lain yang relevan dengan fokus penelitian . Proses ini mencakup perbandingan antara satu sumber dengan sumber lain, satu hasil observasi dengan observasi lain, serta satu dokumen dengan dokumen lainnya.
- b. Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji keabsahan data melalui penggunaan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda. Misalnya,

¹²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).105

membandingkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran data yang lebih menyeluruh dan akurat.

- c. Triangulasi waktu adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh data secara lebih tepat dengan melakukan pengumpulan data (seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi) pada waktu yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi informasi yang diberikan oleh responden. Peneliti juga perlu melakukan konfirmasi ulang jika pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu yang berlainan, guna memastikan stabilitas informasi.

Dengan mempertimbangkan pentingnya validitas dalam proses penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai metode untuk mengecek keabsahan data. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai pihak yang relevan dengan fokus penelitian. Selain informan utama, triangulasi sumber juga melibatkan masukan, arahan, dan evaluasi dari Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. yang memberikan dukungan ilmiah sekaligus menjadi bagian penting dalam menjamin kredibilitas data penelitian. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui proses verifikasi berlapis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah salah satu laboratorium akademik yang dimiliki oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Laboratorium ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktis dalam bidang hukum. Di sini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih secara langsung untuk memberikan layanan konsultasi hukum, mendampingi klien, menyelesaikan konflik melalui mediasi, hingga mendampingi dalam proses hukum, baik yang bersifat litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Laboratorium ini bertujuan membentuk lulusan yang siap terjun ke dunia praktik hukum dengan keahlian yang mumpuni melalui beberapa unit-unit yang dimiliki fakultas syariah salah satunya adalah Maliki Mediation Center (M2C).¹²³

Lembaga tersebut berlokasi di Gedung Megawati Soekarnoputri, Jl. Gajayana 50 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Kode Pos 65144. Mediation Maliki Center yang selanjutnya disingkat (M2C) adalah lembaga mediasi yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹²⁴ Lembaga ini didirikan pada tahun

¹²³ Fakultas Syariah, “Deskripsi Lembaga M2C Maliki Mediation Center,” <https://syariah.uin-malang.ac.id/mediator-m2c/>.

¹²⁴ Fakultas Syariah. “Deskripsi Lembaga M2C Maliki Mediation Center,” <https://syariah.uin-malang.ac.id/mediator-m2c/>

2012 sebagai respon terhadap kebutuhan akan penyelesaian sengketa secara damai di tengah masyarakat, serta sebagai bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sejak dikeluarkannya *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 092A/KMA/SK/VII/2009*, Pusat Mediasi Nasional (PMN) memiliki wewenang untuk memberikan sertifikat kepada calon mediator yang ingin terdaftar secara resmi di lembaga peradilan (pengadilan). Sertifikasi ini penting bagi siapa pun yang ingin menjadi mediator yang sah secara hukum.¹²⁵

Hal ini terkait langsung dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, yang mengatur bagaimana proses mediasi harus dilakukan di pengadilan. Sejak saat itu, kalangan akademisi dan praktisi hukum terus melakukan kajian mendalam untuk memahami dan mengembangkan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang lebih damai dan efisien. Dalam konteks ini, mediasi dipahami sebagai proses yang membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyeluruh (komprehensif) dari seorang mediator. Artinya, mediator tidak hanya menjadi penengah secara formal, tetapi juga berperan aktif dalam membantu para pihak mencapai perdamaian sejati.¹²⁶

Namun, dalam praktiknya, tidak semua proses mediasi berjalan efektif.

Ada kalanya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator berhasil membawa

¹²⁵ Fakultas Syariah, “Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” t.t., <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>.

¹²⁶ Fakultas Syariah, “Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>.

perdamaian, namun ada juga yang terasa hanya sekadar formalitas tanpa hasil nyata. Oleh karena itu, M2C punya pengalaman yang sangat berharga dalam mendampingi berbagai persoalan, terutama konflik dalam keluarga, mendukung terbentuknya keluarga sakinah (keluarga yang harmonis dan bahagia), hingga menjadi fasilitator dalam meredakan konflik antar agama. Semua pengalaman ini adalah kekuatan besar yang dimiliki M2C dan layak untuk terus dikembangkan.¹²⁷

Dengan dukungan fasilitas yang memadai, lingkungan akademik yang mendukung, dan kenyataan bahwa jumlah mediator masih sangat terbatas padahal konflik terus terjadi di Masyarakat, M2C Malang punya peluang besar untuk tampil sebagai pusat mediasi yang kuat dan dipercaya. Karena itu, M2C ingin mengukuhkan perannya sebagai tempat layanan mediasi yang siap membantu masyarakat menyelesaikan konflik secara damai. Dengan semangat "*Peace and Harmony for All*", M2C hadir untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan bagi semua kalangan.¹²⁸

Lembaga ini memiliki Visi dan Misi serta tujuan yang sangat menarik sebagai berikut:¹²⁹

1. Visi

Menjadi pusat mediasi yang unggul dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadilan.

¹²⁷ Fakultas Syariah. "Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>

¹²⁸ Fakultas Syariah. "Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>

¹²⁹ Fakultas Syariah. "Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>

2. Misi

Mempromosikan mediasi sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan berbagai konflik di tengah masyarakat dan Menumbuhkan budaya damai dan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan dan toleransi.¹³⁰

3. Tujuan

- a. Menyediakan layanan mediasi bagi masyarakat yang sedang mengalami konflik, baik melalui jalur yudisial (pengadilan) maupun non-yudisial (di luar pengadilan).
- b. Menyebarluaskan berbagai pola penyelesaian konflik dan sengketa, mulai dari persoalan keluarga, bisnis, perbedaan agama, gender, hingga konflik sosial lainnya.
- c. Menjadi wahana pelatihan dan tempat magang bagi mahasiswa, khususnya dari Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah), maupun mahasiswa Fakultas Syariah yang berminat mendalami praktik mediasi.¹³¹

4. Program Kerja

- a. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi terkait permasalahan atau konflik dalam keluarga secara aman, nyaman, dan solutif.¹³²

¹³⁰ Fakultas Syariah. “Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>

¹³¹ Fakultas Syariah. “Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>

¹³² Fakultas Syariah. “Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>

- b. Mendampingi klien dalam menyelesaikan konflik di luar jalur pengadilan (non-litigasi), dengan pendekatan damai dan solutif melalui mediasi.
- c. Menyelenggarakan pelatihan bagi calon mediator, baik yang akan terjun dalam proses mediasi di pengadilan (yudisial) maupun di luar pengadilan (non-yudisial), sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- d. Terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menjadi mediator dalam berbagai konflik, sebagai bentuk kontribusi nyata bagi terciptanya kedamaian sosial.¹³³

Tabel. 4.1 Daftar Mediator Nonhakim Lembaga Mediation Maliki Center¹³⁴

NAMA	JABATAN
Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Mediator
Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.	Mediator
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.	Mediator
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.	Mediator
Prof. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag	Mediator
Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.	Mediator
Prof. Dr. Sudirman, MA.	Mediator
Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.	Mediator
Dr. Badruddin, M.HI.	Mediator
Dr. Suwandi, M.H.	Mediator
Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum	Mediator
Jamilah, M.A.	Mediator
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.	Mediator
Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.	Mediator
Erik Sabti Rahmawati, M.A.	Mediator

¹³³ Fakultas Syariah. “Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>

¹³⁴ Fakultas Syariah, “Deskripsi Mediator Lembaga M2C Maliki Mediation Center,” t.t., <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>.

B. Profil Informan dalam penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa informan yang bertujuan sebagai sumber data mengenai testimoni para mediator mengenai proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama. Adapun beberapa informan tersebut merupakan mediator nonhakim yang berada di dalam lembaga M2C. Namun, tidak semua mediator di lembaga tersebut menjadi informan dalam penelitian ini. Peneliti hanya mengambil lima sampai enam mediator untuk mendapatkan informasi mengenai topik yang sedang menjadi pembahasan. Diantaranya adalah:

Tabel. 4.2 Daftar Informan penelitian di lembaga Mediation Maliki Center

NAMA	JABATAN
Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum	Ketua M2C/Mediator
Erik Sabti Rahmawati, M.A.	Mediator M2C
Jamilah, M.A.	Mediator M2C
Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.	Mediator M2C
Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H	Mediator M2C
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.	Mediator M2C

C. Paparan data

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam orang mediator dari lembaga *Mediation Maliki Center* (M2C) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengungkapkan dinamika yang beragam dalam proses mediasi kasus perceraian, baik dari segi perkembangan lembaga, jenis kasus yang dihadapi, hingga pendekatan yang digunakan dalam menangani para pihak yang bersengketa.

Secara umum, para mediator dari lembaga M2C rata-rata telah bergabung sejak tahun 2012 bahkan ada yang di atas tahun 2012. Salah satu mediator, Musleh Herry menyebut bahwa dirinya bergabung sejak tahun 2012 dengan latar belakang sebagai alumni yang peduli terhadap isu keadilan keluarga. Beliau menyampaikan bahwa:¹³⁵

“Dulu kami hanya dikenal di lingkungan kampus. Sekarang, M2C sudah dipercaya oleh Pengadilan Agama untuk membantu proses mediasi. Itu sebuah perkembangan yang cukup signifikan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Jamilah selaku mediator M2C juga yang kini menjadi seorang mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kota Malang.¹³⁶ Beliau juga menyampaikan bahwa M2C kini tak hanya menjadi tempat belajar mahasiswa, tapi juga telah menjadi institusi pendukung proses peradilan di Malang Raya.

“Saya bergabung dengan lembaga M2C sejak tahun 2013 hingga sekarang. Sejak awal saya masuk, saya menyaksikan perkembangan M2C yang cukup signifikan, khususnya dalam hal sistem pengabdian yang kini semakin terstruktur dan sistemik. Saat ini, M2C menjadi mitra aktif di pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Kota Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kolaborasi ini lebih mengarah pada integrasi bersama. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Kota Malang, setiap awal periode selalu dilakukan koordinasi dengan Ketua PA serta anggota lainnya, terutama jika terdapat perkembangan aturan baru terkait prosedur mediasi.”¹³⁷

Erik Sabti rahmawati menambahkan:

“Saya bergabung dengan M2C pada tahun 2012. Pada awalnya, M2C hanya berperan sebagai mediator yang menjadi bagian dari jajaran mediator di Pengadilan Agama Kota maupun Kabupaten Malang. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan terhadap M2C terus meningkat. Saat ini, M2C

¹³⁵ Musleh Herry, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 9 Januari 2025.

¹³⁶ jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹³⁷ jamilah. Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 24 Maret 2025

dipercaya sebagai mediator di Pengadilan Agama Kota Malang. Keberadaan M2C kini telah dianggap sebagai mitra utama oleh Pengadilan Agama Kota Malang, dan kami dipandang sebagai penyelenggara layanan mediasi yang baik. Bahkan, ketika ada proses pendaftaran calon mediator baru, biasanya pihak pengadilan akan mengarahkan mereka untuk terlebih dahulu meminta rekomendasi dari M2C. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah calon tersebut layak diterima sebagai mediator atau tidak. Meskipun secara formal kewenangan untuk menerima atau menolak calon mediator berada di tangan Ketua PA, namun beliau selalu menjalin komunikasi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan kami sebelum mengambil Keputusan.”¹³⁸

Dengan melihat dinamika perkembangan lembaga M2C dalam memberikan pendampingan kepada para pihak. Maka perlu dikaji lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian berlangsung oleh Mediator M2C di Pengadilan Agama. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait efektivitas proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama berjalan dengan baik.

Musleh Herry menyampaikan:

“Terkadang proses pelaksanaan mediasi seringkali hanya menjadi ritual administratif semata. Banyak pasangan datang ke ruang mediasi hanya untuk memenuhi syarat, bukan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan ada yang dari awal sudah berkata, 'Kami cuma ingin surat mediasi agar sidang bisa lanjut.'”¹³⁹

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Abbas Arfan sebagai berikut:

“sepengalaman saya, ketika membandingkan antara mediasi di dalam pengadilan maupun Di luar pengadilan. Di luar pengadilan para pihak cenderung lebih rileks, lebih terbuka. Tapi begitu saya sekarang menjadi mitra pengadilan agama kota malang terkadang para pihak masuk ruang mediasi pengadilan, mereka tegang, defensif. Rasanya seperti sudah ada bayangan bahwa mediasi ini pasti gagal.”¹⁴⁰

¹³⁸ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹³⁹ Musleh Herry, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 9 Januari 2025.

¹⁴⁰ Abbas Arfan, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 14 April 2025.

Erfaniah Zuhriah menambahkan mengenai proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian di pengadilan agama sebagai berikut:

“kurangnya literasi hukum dan psikologis para pihak. Banyak pasangan tidak tahu apa itu mediasi. Mereka pikir ini hanya pengantar menuju putusan. Padahal kalau dimanfaatkan dengan baik dan benar, ini ruang mediasi untuk menyelamatkan keluarga.”¹⁴¹

Zaenul mahmudi mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 sesungguhnya terdapat problem di dalamnya:¹⁴²

“keterbatasan waktu yang diberikan oleh pengadilan sebagai faktor penghambat. Waktu satu kali pertemuan mediasi kadang hanya 1-3 jam, itu pun dengan tekanan bahwa sidang harus segera lanjut. Padahal membangun komunikasi yang retak butuh lebih dari sekadar formalitas. Selain itu, secara umum mediasi itu sudah berjalan baik lah, tetapi menurut saya yang membuat tidak berjalan dengan baik adalah beban perkara para hakim mediator membuat efektivitas mediasi menjadi tidak optimal. Hakim yang merangkap sebagai mediator sering kali sudah kelelahan menghadapi tumpukan perkara, sehingga mediasi hanya berlangsung singkat tanpa eksplorasi mendalam”

Berdasarkan wawancara di atas, tampak jelas bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama menghadapi kendala struktural, teknis, hingga kultural. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, pelaksanaan di tingkat praktik masih menyisakan ruang pembenahan, khususnya dalam hal pendekatan personal, waktu yang memadai, serta peningkatan pemahaman para pihak terhadap makna dan potensi mediasi.

Berkenaan dengan proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian oleh Mediator M2C, Seluruh mediator M2C sepakat bahwa kasus yang

¹⁴¹ Erfaniah Zuhriah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 15 April 2025.

¹⁴² Zaenul Mahmudi, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 22 April 2025.

paling sering di tangani adalah kasus perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Walaupun selain itu ada juga penetapan ahli waris, izin poligami, dan sengketa ekonomi syariah.¹⁴³ Bebeapa hal yang paling sering menjadi pemicu adanya permohonan cerai talak maupun gugat adalah masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, serta campur tangan pihak ketiga (baik orang tua maupun orang ketiga dalam relasi

Musleh Herry mengungkapkan bahwa proses mediasi perceraian yang memiliki serangkaian tantangan seperti yang dijabarkannya berikut ini.

“Tantangan utama yang biasanya terkadang pernah terjadi adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Dalam beberapa kasus, hanya salah satu pihak yang datang, sementara pihak lainnya memilih untuk tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Hal ini tentu menghambat jalannya proses mediasi karena prinsip utama dari mediasi adalah pertemuan dan komunikasi kedua belah pihak secara langsung. Secara teknis, kami sudah menyiapkan jadwal, ruangan, dan administrasi dengan baik, tetapi ketidakhadiran ini membuat proses menjadi tidak efektif.”¹⁴⁴

Abbas Arfan mengatakan lika-liku dalam proses memediasi kasus perceraian yang biasanya ia tangani sebagai berikut:¹⁴⁵

“Hambatan teknis yang terkadang saya temui adalah kurangnya dokumentasi atau data pendukung dari para pihak. Misalnya, ketika kami mencoba mengklarifikasi masalah nafkah, harta bersama, atau alasan perselisihan, para pihak tidak memiliki bukti atau bahkan tidak bisa menjelaskan secara runtut. Hal ini membuat proses mediasi menjadi tidak terarah dan membuang banyak waktu hanya untuk menggali informasi dasar”

¹⁴³ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 26 Maret 2025..

¹⁴⁴ Musleh Herry, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 9 Januari 2025.

¹⁴⁵ Abbas Arfan, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 14 April 2025

Erik Sabti Rahmawati menjelaskan bahwa dalam menangani mediasi perceraian, ia kerap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sebagai berikut:¹⁴⁶

“minimnya literasi hukum dan literasi emosi dari para pihak. Banyak dari mereka tidak paham fungsi mediasi dan cenderung menjadikannya sebagai panggung untuk saling menyudutkan. Mereka juga tidak paham bahwa kesepakatan damai bisa menjadi solusi win-win. Maka, alih-alih kooperatif, mereka justru memperkuat posisi konflik.”

Menurut Erfaniah Zuhriah proses memediasi kasus perceraian tidaklah mudah, karena ia sering menemui lika-liku berikut ini:¹⁴⁷

“dominasi ego dari masing-masing pihak. Banyak pasangan yang datang dalam kondisi psikologis yang sangat buruk saling menyalahkan, dan tidak bersedia mendengarkan satu sama lain. Hal ini menyulitkan kami sebagai mediator untuk membangun suasana yang kondusif. Upaya persuasi pun sering tidak membuahkan hasil jika tidak ada sedikit pun itikad baik dari para pihak..”

Jamilah mengatakan bahwa proses memediasi yang sering ia lakukan banyak dinamika emosional para pihak yang terkadang sulit di kendalikan:¹⁴⁸

“kuatnya pendirian masing-masing pihak terhadap pendapat mereka. Keteguhan ini sering kali menghambat tercapainya kesepakatan damai. Selain itu, faktor jarak terutama saat mediasi dilakukan secara daring juga berpengaruh terhadap efektivitas proses mediasi. Saya pernah menangani kasus mediasi yang melibatkan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW), dengan permasalahan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya menyangkut praktik judi, menjual istrinya sendiri, hingga pernyataan talak yang dilakukan berulang kali di luar pengadilan. Tidak jarang pula saya menemui kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berlangsung terus-menerus tanpa penyelesaian.”

¹⁴⁶ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 26 Maret 2025.

¹⁴⁷ Erfaniah Zuhriah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 15 April 2025.

¹⁴⁸ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang, wawancara, 24 Maret 2025.

Berdasarkan berbagai pengalaman para mediator M2C, tampak jelas bahwa proses mediasi perceraian bukanlah tugas yang sederhana. Di balik meja mediasi, tersimpan beragam kendala yaitu dinamika emosional, ketidakseimbangan komunikasi, hingga ketidakhadiran pihak-pihak yang seharusnya hadir dan sebagainya.

Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis dan emosional semata, namun juga menyentuh aspek normatif yang berkaitan dengan faktor hukum yang mengatur proses mediasi itu sendiri. Para mediator M2C menyoroti bahwa aturan hukum yang ada, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016, belum sepenuhnya mendukung efektivitas mediasi, terutama terkait dengan waktu pelaksanaan yang secara ideal seharusnya dilakukan sebelum sidang pertama dimulai.

Musleh Herry Menyampaikan:¹⁴⁹

“Administratif dan teknis adalah alat bantu. Kadang kita abaikan, padahal itu yang menjaga ritme dan kualitas mediasi. Keberhasilan mediasi sangat mungkin terjadi sebelum sidang pertama, karena para pihak belum memasang kuda-kuda. Begitu sudah sidang, mereka biasanya sudah bawa ego dan ingin menang. Saya perhatikan, sebelum sidang pertama, mediasi punya peluang lebih besar sukses karena hubungan para pihak belum terlalu renggang secara emosional. Akan tetapi sekali lagi ini bertentangan dengan SOP yang ada. Tapi andaikata ini bisa dievaluasi maka akan jadi saran yang bagus untuk pengadilan agama”

Abbas Arfan Menyampaikan:¹⁵⁰

“Kalau dari pengalaman saya, jika mediasi dapat dilakukan sebelum sidang pertama maka akan memiliki peluang lebih besar keberhasilannya. Pada tahap ini para pihak masih punya harapan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Tapi kalau sudah masuk sidang, apalagi sudah beberapa kali persidangan, biasanya posisi mereka sudah kaku. Seandainya

¹⁴⁹ Musleh Herry, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁵⁰ Abbas Arfan, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

mediasi bisa dilakukan di pra sidang Saya lebih suka menangani mediasi pra-sidang, karena suasana masih sejuk, para pihak belum terpengaruh suasana formal persidangan yang cenderung konfrontatif.”

Zaenul Mahmudi:¹⁵¹

“ketika perkara sudah masuk ke sidang pertama, para pihak biasanya sudah dalam kondisi psikologis yang tidak stabil dan berada dalam posisi tidak pasrah. Sidang pertama itu sendiri sudah diikat oleh asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang sering kali tidak cocok dengan karakteristik kasus keluarga. Mediasi menjadi terburu-buru karena adanya tekanan waktu, sementara mendamaikan pasangan yang sudah berada di ambang perceraian jelas tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 2–3 jam, sebagaimana biasanya dijatah di Pengadilan Agama. Untuk melunakkan hati para pihak, dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Keberhasilan mediasi yang dilakukan setelah sidang pertama dianggap sangat kecil kemungkinannya, karena para pihak datang dengan tekad yang sudah kuat. Oleh sebab itu, kritik utama diarahkan pada waktu pelaksanaan mediasi dalam regulasi saat ini. Jika benar tujuan mediasi adalah untuk meringankan beban hakim dan mendorong penyelesaian damai, maka mediasi justru seharusnya dilakukan sebelum sidang pertama.”

Erfaniah Zuhriah:¹⁵²

“Idealnya memang mediasi dilakukan sebelum memasuki sidang pertama, oleh karena itu saya berharap agar PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dikaji ulang. Jika memang dianggap kurang efektif, maka sebaiknya Mahkamah Agung membuka ruang diskusi yang melibatkan akademisi dan praktisi untuk mengevaluasi ulang regulasi tersebut. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi beban perkara, tapi juga demi kemaslahatan para pihak dan masa depan anak-anak yang terdampak perceraian. Harapannya, perceraian tidak dilandasi oleh kebencian, dan jika memang harus terjadi, prosesnya tetap dalam suasana damai dan beradab.”

Erik Sabti Rahmawati:¹⁵³

“Menurut saya, mediasi idealnya dilakukan sebelum memasuki sidang pertama. Bahkan, akan lebih baik lagi jika dilakukan sebelum para pihak mendaftarkan perkara ke pengadilan. Namun, kita terhalang oleh aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yang belum mengakomodasi mekanisme seperti itu. Saya pribadi sependapat dengan gagasan tersebut. Mediasi di tahap pra-sidang bisa menjadi bentuk pencegahan awal semacam ‘penyegatan’. Jika mediasi ini berhasil, maka para pihak tidak perlu

¹⁵¹ Zaenul Mahmudi, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁵² Erfaniah Zuhriah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁵³ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

melanjutkan proses ke pengadilan. Namun, jika gagal, barulah diarahkan untuk mendaftar perkara secara resmi. Gagasan ini sudah beberapa kali kami sampaikan dalam rapat bersama Ketua Pengadilan Agama dan para anggota lainnya. Sayangnya, belum ada perubahan karena terbentur pada kebijakan dan regulasi yang berlaku. Saya dan beberapa rekan mediator memiliki ide agar mediasi pra-sidang dilakukan melalui kantor mediator yang berada di dekat atau berdampingan dengan kantor Pengadilan Agama. Sayangnya, hingga kini masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan dana operasional. Sebetulnya, lembaga seperti BP4 juga bisa berperan dalam proses pra-mediasi, misalnya dengan melakukan skrining awal terhadap pasangan yang berkonflik. Ada juga beberapa pasangan yang langsung datang kepada saya secara pribadi biasanya karena sudah kenal dan tujuan mereka memang untuk mendapatkan edukasi serta arahan sebelum memutuskan untuk membawa persoalan ke pengadilan”

Jamilah:¹⁵⁴

“Menurut pengalaman saya, mediasi sebaiknya dapat dilakukan sebelum sidang pertama. Hal ini bertujuan agar mediator dapat memberikan catatan pertimbangan yang bermanfaat untuk sidang berikutnya, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih efisien dan menghemat waktu. Selain itu, mediasi di awal juga memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengekspresikan emosi mereka terlebih dahulu, sebelum memasuki ruang sidang yang suasananya cenderung formal dan dapat memengaruhi kondisi psikologis mereka. Namun demikian, pelaksanaan mediasi pra- sidang seperti ini belum sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, saya berharap ada evaluasi terhadap regulasi yang ada, untuk meninjau apakah aturan tersebut sudah efektif dari segi efisiensi waktu dan proses penyelesaian sengketa. Jika ternyata belum optimal, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan membuka ruang bagi pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama”

Selain kendala yang bersumber dari faktor hukum itu sendiri, proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian juga sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah kemampuan mediator itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti memaparkan hasil wawancara mengenai tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para mediator M2C dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara damai.

¹⁵⁴ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

Jamilah mengatakan peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi:¹⁵⁵

“Sebagai mediator, kami sadar bahwa keterampilan mediasi tidak cukup hanya dengan sertifikasi awal. Saya pribadi mengikuti pelatihan lanjutan dan workshop yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun lembaga non-pemerintah. Dalam menangani kasus perceraian, teknik komunikasi empatik dan pengendalian emosi sangat penting, dan itu saya pelajari dari pelatihan-pelatihan tambahan. Menurut saya, kemampuan mediator sangat menentukan berhasil tidaknya mediasi, sehingga upgrade keterampilan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional kami”

Erik Sabti Rahmawati menambahkan:¹⁵⁶

“Kami para mediator sering menghadapi pasangan yang sudah keras kepala, sehingga keterampilan dasar saja tidak cukup. Saya biasanya belajar dari kasus-kasus sebelumnya dan juga berdiskusi dengan rekan-rekan mediator. Sayangnya, tidak semua mediator di M2C punya kesempatan atau dorongan untuk meningkatkan kapasitasnya. Hal ini menurut saya jadi salah satu tantangan. Padahal, kalau kami sebagai penegak hukum dalam konteks mediasi tidak berkembang, tentu efektivitas hukum tidak tercapai.”

Erfaniah Zuhriah memberikan pendapat mengenai keterampilan mediator:¹⁵⁷

“Saya beberapa waktu mengikuti pelatihan, baik formal maupun informal. Misalnya, saya ikut pelatihan mediasi berbasis pendekatan psikologi keluarga. Ini sangat membantu dalam memahami dinamika pasangan yang akan bercerai. Saya percaya bahwa semakin tinggi kemampuan mediator, semakin besar peluang mediasi berhasil. Maka, bagi saya, peningkatan kapasitas bukan hanya keinginan pribadi, tapi keharusan dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum dalam ranah mediasi”

peran penegak hukum sebagai pelaksana utama yang menjamin berjalannya mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, keberhasilan peran tersebut sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang mediasi yang nyaman, kelengkapan administrasi, serta dukungan teknologi yang mendukung kelancaran proses. Sebagai berikut tanggapan beberapa mediator M2C:

¹⁵⁵ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang

¹⁵⁶ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁵⁷ Erfaniah Zuhriah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

Abbas Arfan:¹⁵⁸

“Secara umum, saya merasa ruang mediasi yang ada di Pengadilan Agama kota malang dimana tempat saya bermitra sudah sangat representatif. Ruangan dibagi dua, bagian depan untuk sekretaris dan bagian dalam tempat pelaksanaan mediasi. Jadi, privasi sangat terjaga, pembatas kacanya juga membantu supaya suara dari dalam nggak terdengar keluar.”

Jamilah:¹⁵⁹

“saya merasa ruang mediasi yang tersedia saat ini sudah mendukung proses mediasi secara optimal. Fasilitas yang ada cukup lengkap, mulai dari meja dan kursi yang nyaman, kipas, hingga televisi. Suhu ruangan yang nyaman ini penting, karena mediasi bisa berlangsung cukup lama, dan suasana yang panas atau kurang nyaman bisa mempengaruhi emosi para pihak. Selain itu, saya juga mengapresiasi adanya tulisan-tulisan motivasi di dinding ruangan. Kalimat-kalimat tersebut sering kali membantu para pihak untuk lebih mempertimbangkan penyelesaian damai, karena mereka bisa membaca pesan-pesan positif yang ada di sekitar mereka saat mediasi berlangsung.”

Erik Sabti Rahmawati:¹⁶⁰

Menurut saya, aspek paling penting dari ruang mediasi ini adalah privasi yang benar-benar terjamin. Saya sering menemukan bahwa dalam proses mediasi, ada pihak yang enggan berbicara terbuka karena takut pembicaraannya didengar orang lain. Dengan adanya pembatas kaca antara bagian depan dan ruang utama, serta desain ruangan yang cukup tertutup, hal tersebut bisa diminimalisir. Selain itu, saya juga melihat bahwa semua fasilitas yang disediakan ini tidak dipungut biaya tambahan oleh pengadilan, sehingga para pihak tidak merasa terbebani. Ini tentu saja sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah.”

Di samping itu, keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada faktor masyarakat, terutama sejauh mana para pihak memiliki kesadaran, kemauan, dan kesiapan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini tercermin dalam berbagai pengalaman dan pandangan para mediator M2C, sebagaimana disampaikan dalam tanggapan berikut:

Musleh Herry:¹⁶¹

¹⁵⁸ Abbas Arfan, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁵⁹ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁶⁰ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁶¹ Musleh Herry, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

“Tidak semua pihak datang dengan keinginan untuk berdamai. Ada yang hanya ikut karena diwajibkan oleh pengadilan, namun beberapa yang awalnya terpaksa akhirnya menjadi lebih terbuka setelah beberapa sesi. Jadi, meskipun tidak selalu sukarela, banyak yang akhirnya merasa bahwa mediasi adalah pilihan yang lebih baik daripada berlanjut ke proses perceraian yang lebih Panjang.”

Erik Sabti Rahmawati:¹⁶²

“Sebagian besar klien belum paham betul manfaat mediasi, karena mereka lebih fokus pada hasil hukum perceraian. Hanya sedikit yang datang dengan pemahaman bahwa mediasi bisa membantu mereka dalam menyelesaikan konflik secara damai. Kami sering menjelaskan terlebih dahulu bahwa mediasi bisa membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana tanpa keterlibatan pengadilan”

Jamilah:¹⁶³

“Banyak yang awalnya datang dengan perasaan pesimis atau bahkan tidak tahu apa yang diharapkan dari proses mediasi. Namun, setelah sesi pertama, mereka mulai merasa lebih dihargai karena diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan pasangan Malang. mereka dalam suasana yang lebih netral dan tidak menghakimi. Hal ini membuat sikap mereka terhadap mediasi lebih terbuka.

Zaenul mahmudi:¹⁶⁴

“Sebagian besar bersedia mengikuti proses mediasi dengan ‘terpaksa’, terutama jika mereka tahu bahwa proses ini adalah syarat dari pengadilan. Namun, kami menemukan bahwa setelah beberapa sesi, mereka cenderung merasa lebih nyaman dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah secara lebih damai”

Lebih jauh lagi, faktor masyarakat ini tidak terlepas dari budaya hukum yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan dalam mematuhi hukum, memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana masyarakat melihat dan menjalani proses mediasi. Apabila budaya hukum yang berkembang cenderung mendukung penyelesaian sengketa secara damai, maka proses mediasi akan lebih efektif dan dapat mencapai hasil yang

¹⁶² Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁶³ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁶⁴ Zaenul Mahmudi, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

diinginkan. Berikut pemaparan hasil wawancara dengan beberapa mediator M2C:

Jamilah:

“Faktor kebudayaan itu sangat mempengaruhi proses mediasi, berdasarkan pengalaman saya. Pernah ada satu kasus di daerah Pandalungan etnis Madura. Klien saya ini seorang laki-laki, kerja swasta, dan secara ideologis sangat fanatik terhadap mazhab Syafi’i. Dia pernah mentalak istrinya secara lisan, tapi tidak bertanggung jawab atas dampaknya. Si istri merasa belum ditalak secara negara dan merasa diabaikan, akhirnya dia menggugat ke pengadilan. Nah, ketika sidang, si suami ini bilang, 'Kan saya sudah mentalak, kenapa saya harus menafkahi dia? Kalau saya menafkahi, berarti saya melanggar keyakinan saya dalam fikih. Saya lebih baik mati daripada melanggar keyakinan saya.' Itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan ideologi di sana, terutama soal gengsi laki-laki karena digugat lebih dulu oleh istrinya.”

Erik Sabti Rahmawati:

“Kadang, mediasi itu gagal bukan karena masalah hukum, tapi karena kebiasaan atau cara pandang masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama. Contohnya, laki-laki yang merasa punya kuasa penuh dalam rumah tangga. Begitu istrinya menggugat, dia langsung menolak semua bentuk kompromi. Ini jelas mempengaruhi efektivitas mediasi. Di beberapa daerah salah satunya etnis madura nilai-nilai tradisional sangat kuat. Misalnya, anggapan bahwa suami adalah pengambil keputusan utama. Jadi waktu mereka diminta duduk setara dalam proses mediasi, itu sudah menyalahi cara berpikir mereka. Ini bukan soal hukum, tapi soal mindset. Itulah kenapa pendekatan kultural sangat penting.”

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara, meskipun mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik dari sisi teknis, emosional, maupun hukum, penting untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan efektivitasnya. Pengalaman para mediator M2C menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, peningkatan kapasitas mediator, dan dukungan regulasi yang lebih fleksibel, mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan cara damai dan berkeadilan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kendala Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C di Pengadilan Agama

Secara umum, para mediator yang tergabung dalam Mediation Maliki Center (M2C) telah menjalankan proses mediasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁶⁵ Aturan ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Agama, guna menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada perdamaian.¹⁶⁶ Para mediator M2C telah memahami dan berupaya mengimplementasikan tahapan-tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut, seperti pemberian penjelasan awal kepada para pihak, menjaga netralitas, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang adil dan sukarela.¹⁶⁷

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi kasus perceraian tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala dan

¹⁶⁵ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁶⁶ Maskur Hidayat, "Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," 2016, https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=11552&keywords=.

¹⁶⁷ Rizky Kurniyana dan Muchamad Coirun Nizar, "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019."

tantangan utama yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator, kendala-kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar:

1. Kendala Struktural dan Kelembagaan

Salah satu tantangan mendasar dalam pelaksanaan mediasi perceraian oleh para mediator M2C di Pengadilan Agama adalah kendala yang bersifat struktural dan kelembagaan. Kendala ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga mencerminkan keterbatasan sistemik dalam mendukung proses mediasi yang ideal.¹⁶⁸ Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa mediator, waktu yang dialokasikan untuk mediasi sering kali sangat terbatas, bahkan dalam beberapa kasus hanya berlangsung selama satu hingga tiga jam. Padahal, mediasi bukanlah sekadar pertemuan formal, melainkan forum untuk membangun kembali komunikasi yang telah lama retak, menjembatani perbedaan, dan membuka ruang empati di antara dua pihak yang sedang berada dalam tekanan emosional yang tinggi.¹⁶⁹

Waktu yang sempit ini menjadi semakin tidak memadai ketika beban kerja hakim yang merangkap sebagai mediator juga sangat berat.

¹⁷⁰Banyak hakim yang harus menyelesaikan tumpukan perkara dalam

¹⁶⁸ jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁶⁹ Linda Ayu Maretnawati, "Karakteristik Komunikasi Pasca Perselingkuhan Suami dalam Hubungan Pernikahan," *KALODRAN (Jurnal Ilmu Komunikasi)* 1, no. 1 (2022): 26–39.

¹⁷⁰ mgs m hanief faturrahman, "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A."

waktu yang bersamaan, sehingga proses mediasi cenderung dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang memberikan ruang eksplorasi yang mendalam terhadap persoalan inti yang dihadapi para pihak. Dalam konteks ini, mediasi sering kali terjebak dalam prosedur formal, tanpa kesempatan untuk membangun dialog yang bermakna dan berkelanjutan. Padahal, mediasi sejatinya menuntut pendekatan yang lebih personal, reflektif, dan mendalam sesuatu yang tidak bisa dicapai jika mediator berada di bawah tekanan waktu dan beban administratif yang besar.¹⁷¹

Selain itu, dukungan kelembagaan terhadap terciptanya ekosistem mediasi yang sehat juga masih terbatas. Misalnya, belum semua pengadilan menyediakan ruang mediasi yang nyaman dan privat. Beberapa ruang mediasi bahkan kurang memadai dari segi fasilitas, suasana, maupun dukungan teknis, sehingga suasana yang semestinya mendorong keterbukaan dan kepercayaan menjadi sulit terwujud.¹⁷² Kondisi ini tentu sangat memengaruhi psikologis para pihak yang hendak bermediasi. Alih-alih merasa aman dan didengar, mereka justru merasa terburu-buru, formalistik, bahkan tidak jarang datang hanya untuk mengikuti prosedur semata.¹⁷³

¹⁷¹ Imam Syaroni dan Tuti Widyaningrum, "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

¹⁷² Zaenul Mahmudi, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁷³ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

Kendala-kendala struktural ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam hal ini pelaksanaan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar litigasi tidak cukup hanya dengan regulasi yang baik seperti PERMA No. 1 Tahun 2016. Tanpa dukungan struktural yang kuat dan komitmen kelembagaan untuk menciptakan ruang-ruang mediasi yang ramah dan berorientasi pada penyelesaian damai, maka proses mediasi akan sulit mencapai hasil yang optimal.¹⁷⁴ Sebab, dalam mediasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh keahlian mediator, tetapi juga oleh sistem yang mendukung keterlaksanaan proses tersebut secara menyeluruh.

2. Kendala Teknis

Selain hambatan struktural dan kelembagaan, para mediator M2C juga menghadapi tantangan teknis yang tak kalah kompleks dalam proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama. Kendala teknis ini sering kali muncul dalam bentuk yang kasat mata, tetapi dampaknya sangat signifikan terhadap efektivitas proses mediasi secara keseluruhan.¹⁷⁵ Salah satu persoalan paling mendasar adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Tidak jarang, hanya satu pihak yang datang ke ruang mediasi, sementara pihak lainnya absen tanpa alasan yang jelas.¹⁷⁶ Ketidakhadiran ini tentu melemahkan esensi mediasi itu sendiri, yang pada prinsipnya mensyaratkan

¹⁷⁴ Zaenul Mahmudi, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁷⁵ Erfaniah Zuhriah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁷⁶ Novi Hidayati Afsari, Ineu Andini, dan BPIS Sirnarasa, "Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama."

kehadiran kedua belah pihak untuk saling berdialog, mendengarkan, dan berupaya mencari solusi bersama.¹⁷⁷

Dalam kasus seperti ini, mediator berada dalam posisi yang serba terbatas. Meskipun segala persiapan administratif seperti penjadwalan, penyediaan ruang, hingga dokumentasi telah dilakukan dengan baik, namun tanpa kehadiran fisik dan psikologis kedua pihak, proses mediasi menjadi tidak efektif. Bahkan, dalam beberapa kondisi, mediator terpaksa menghentikan mediasi dan menyerahkan kembali perkara ke majelis hakim, karena upaya untuk menghadirkan pihak yang tidak datang pun sering tidak membuahkan hasil.¹⁷⁸

Tantangan teknis berikutnya adalah kurangnya dokumen bukti pendukung yang dibawa oleh para pihak. Dalam perkara perceraian, terutama yang menyangkut hak asuh anak, harta bersama, atau klaim nafkah, keberadaan dokumen pendukung sangat krusial untuk memperjelas posisi dan kepentingan masing-masing pihak.¹⁷⁹ Namun, terkadang beberapa pasangan yang datang ke ruang mediasi tanpa membawa dokumen pendukung apa pun, bahkan tidak jarang mereka pun tidak mampu menjelaskan kronologi atau substansi masalah secara runtut. Hal ini menyebabkan mediator harus bekerja dua kali lebih keras, tidak hanya dalam menggali informasi, tetapi juga dalam membangun narasi persoalan yang bisa dipahami oleh kedua pihak secara setara.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Musleh Herry, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁷⁸ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁷⁹ Abbas Arfan, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁸⁰ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

Kemudian, tantangan teknis lain yang sangat krusial dan sering dihadapi oleh para mediator M2C dalam proses mediasi kasus perceraian adalah tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Itikad baik yang dalam konteks mediasi mencakup kesediaan untuk hadir secara utuh, terbuka, dan berkomunikasi dengan jujur merupakan fondasi paling dasar dari proses mediasi itu sendiri. Tanpa adanya niat baik dari kedua belah pihak, maka mediasi cenderung hanya menjadi formalitas administratif semata, tanpa makna yang substansial.¹⁸¹

Para mediator sering menghadapi situasi di mana pasangan yang datang ke ruang mediasi hanya bertujuan untuk menggugurkan kewajiban mereka hadir semata-mata karena proses mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui sebelum sidang perceraian dilanjutkan, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam praktiknya, bukan tidak jarang pasangan sudah datang dengan pikiran tertutup, tidak bersedia mendengarkan, bahkan sejak awal sudah menyatakan bahwa keputusan mereka untuk bercerai bersifat final dan tidak bisa dinegosiasikan.¹⁸² Dalam kondisi seperti ini, ruang mediasi kehilangan fungsinya sebagai sarana rekonsiliasi, karena komunikasi yang terjadi bukan dalam rangka mencari titik temu, melainkan untuk memperkuat posisi masing-masing dalam konflik.

¹⁸¹ Erfaniah Zuhriah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁸² Nabila Anis Dwicahyati, "Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41048>.

Musleh Herry, salah satu mediator M2C, menyampaikan bahwa banyak pihak hanya ingin mendapatkan "surat mediasi" agar proses sidang bisa segera berlanjut. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pihak datang ke ruang mediasi tanpa membawa semangat restoratif, tanpa keinginan tulus untuk memulihkan hubungan atau setidaknya menciptakan penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan (win-win solution). Mediasi dalam konteks ini tereduksi menjadi prosedur legal semata, bukan sebagai ruang dialog yang produktif.

Ketiadaan itikad baik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk: sikap tertutup, enggan berkompromi, komunikasi yang pasif-agresif, hingga penolakan untuk hadir secara fisik maupun psikologis dalam proses mediasi. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak yang satu hadir dengan harapan bisa memperbaiki hubungan, namun pihak lainnya datang dengan sikap keras dan tidak ingin membuka ruang diskusi sama sekali. Ketimpangan inilah yang membuat mediator berada dalam posisi sulit. Upaya untuk membangun komunikasi yang setara dan konstruktif menjadi sangat menantang, sebab kehendak untuk berdamai harus lahir dari kedua belah pihak, bukan hanya satu.

Tidak adanya itikad baik juga terlihat dalam cara pihak-pihak menyampaikan narasi mereka. Banyak di antara mereka yang lebih fokus untuk menyalahkan pasangan, membeberkan aib, atau menyudutkan pihak lain di hadapan mediator, alih-alih membicarakan solusi atau mencari akar permasalahan secara objektif. Sikap ini

mencerminkan belum adanya kesiapan psikologis untuk berdamai dan menyelesaikan masalah secara dewasa. Mediasi pun akhirnya berubah menjadi ajang mempertahankan ego dan pembenaran diri, bukan tempat untuk mengurai konflik secara jernih dan empatik.

Dalam konteks teknis, ketiadaan itikad baik juga menyebabkan proses mediasi menjadi tidak efisien secara waktu. Banyak sesi yang terbuang hanya untuk menenangkan emosi, menjelaskan ulang maksud mediasi, atau menghadapi ketegangan verbal yang seharusnya bisa dihindari bila ada sedikit saja niat untuk berkomunikasi secara sehat. Mediator, dalam hal ini, bukan hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penengah emosi dan penstabil suasana, yang tentu membutuhkan energi dan pendekatan psikologis yang cukup intensif.

3. Kendala Kultural dan Psikologis

Tantangan paling kompleks dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama adalah kendala yang bersumber dari aspek kultural dan psikologis para pihak. Berbeda dengan kendala struktural yang bersifat sistemik atau kendala teknis yang kasat mata, hambatan kultural dan psikologis lebih bersifat tersembunyi namun sangat berpengaruh terhadap dinamika dan arah proses mediasi.

Banyak pasangan yang datang ke ruang mediasi belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai tujuan, nilai, dan potensi dari mediasi itu sendiri. Mereka menganggap bahwa mediasi hanyalah tahapan administratif belaka, yang harus dijalani agar perkara mereka bisa

segera masuk ke tahap pembacaan gugatan atau putusan di persidangan. Persepsi ini menjadi akar dari budaya hukum yang formalistis di mana prosedur dipatuhi sebatas bentuk, tanpa pemaknaan yang mendalam terhadap esensi mediasi sebagai ruang dialog, refleksi, dan pemulihan hubungan.

Minimnya literasi hukum menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi sempit tersebut. Banyak pihak yang tidak memahami bahwa mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, adalah mekanisme non-litigasi yang dirancang untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa secara lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Dalam konteks perceraian, mediasi bahkan bisa menjadi ruang terakhir untuk menyelamatkan keluarga dari kehancuran permanen. Namun tanpa pemahaman hukum yang memadai, potensi itu kerap tak terlihat.

Lebih dari itu, kendala psikologis juga hadir dalam wujud yang beragam mulai dari emosi yang tidak stabil, rasa sakit hati yang belum pulih, trauma akibat perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, hingga dominasi ego dari masing-masing pihak. Seperti yang diungkapkan oleh para mediator M2C dalam wawancara, banyak pasangan datang ke ruang mediasi dalam keadaan psikologis yang rapuh dan defensif. Mereka lebih sibuk mencari pembenaran atas posisinya, daripada mencoba memahami perspektif pasangan. Ketika komunikasi

dibangun di atas fondasi kecurigaan dan dendam, maka dialog yang sehat menjadi sangat sulit terwujud.

Ego yang tinggi juga menjadi penghalang utama dalam proses mediasi. Dalam banyak kasus, salah satu atau kedua pihak enggan mengalah, enggan mendengar, bahkan menolak untuk mempertimbangkan kompromi sekecil apa pun. Mereka datang bukan untuk berdiskusi, melainkan untuk menunjukkan siapa yang paling benar. Sikap ini mencerminkan bahwa konflik yang sedang dihadapi tidak hanya menyangkut aspek hukum atau materiil, tetapi juga menyentuh wilayah emosional dan eksistensial yang dalam—harga diri, luka batin, dan perasaan tidak dihargai.

Sementara itu, budaya masyarakat yang cenderung menyelesaikan masalah keluarga melalui jalur formal pengadilan tanpa mempertimbangkan proses mediasi secara serius, juga memperparah kondisi ini. Banyak pihak yang belum memiliki kebiasaan untuk menyelesaikan konflik dengan musyawarah, apalagi dalam forum resmi seperti mediasi di pengadilan. Mereka tidak terbiasa menyampaikan perasaan secara terbuka, mendengarkan dengan empati, atau menyusun solusi bersama. Mediasi pun berubah menjadi ajang konfrontasi yang dibungkus dalam bahasa hukum, bukan ruang penyembuhan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab emosional.

Tak jarang pula, mediator dihadapkan pada pasangan yang datang dalam kondisi psikis yang ekstrem, seperti depresi, tekanan

sosial, atau ketakutan atas masa depan pasca-perceraian. Dalam situasi seperti ini, peran mediator menjadi lebih dari sekadar fasilitator hukum. Mereka harus menjadi pendengar yang baik, penenang emosi, hingga penunjuk arah bagi para pihak yang sedang berada dalam pusaran krisis kehidupan. Tantangan ini tentu tidak mudah dan membutuhkan kecakapan komunikasi yang tinggi, sensitivitas sosial, serta pemahaman psikologi dasar yang mendalam.

Tabel. 4.3 Proses Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator M2C

ASPEK YANG DITELITI	HASIL PENELITIAN
Tahapan Mediasi	Dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, termasuk penjelasan awal, menjaga netralitas, dan membangun dialog.
Kendala Struktural dan Kelembagaan	Waktu terbatas, beban kerja hakim tinggi, ruang mediasi kurang nyaman dan mendukung.
Kendala Teknis	Ketidakhadiran pihak, kurangnya dokumen pendukung, tidak adanya itikad baik dari para pihak. Pelaksanaan sering menjadi formalitas administratif. Banyak pihak datang hanya untuk memenuhi syarat proses sidang. Beberapa mediator menyarankan agar mediasi dilakukan sebelum sidang pertama agar lebih efektif.
Kendala Kultural dan Psikologis	Minimnya literasi hukum, emosi tidak stabil, ego tinggi, budaya konfrontatif daripada dialogis. Pihak cenderung defensif dan emosional saat mediasi dilakukan di pengadilan. Kurangnya pemahaman tentang mediasi membuat mereka tidak melihat potensi penyelesaian damai.

B. Analisis Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C di Pengadilan Agama Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Hukum Itu Sendiri

Berdasarkan berbagai pengalaman para mediator M2C, tampak jelas bahwa proses mediasi perceraian bukanlah tugas yang sederhana. Di balik meja mediasi, tersimpan beragam kendala, mulai dari dinamika emosional, ketidakseimbangan komunikasi, hingga ketidakhadiran pihak-pihak yang seharusnya hadir. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis dan psikologis, tetapi juga bersumber dari faktor normatif yang berkaitan dengan substansi hukum yang mengatur pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.

Dalam hal ini, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi acuan utama, namun dalam praktiknya, regulasi ini dinilai masih memiliki sejumlah keterbatasan yang memengaruhi efektivitas mediasi. Salah satu temuan penting dari hasil wawancara adalah bahwa waktu pelaksanaan mediasi yang ditentukan dalam PERMA, yaitu setelah sidang pertama, dianggap kurang ideal. Banyak mediator menilai bahwa mediasi justru memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar apabila dilakukan sebelum sidang dimulai, atau bahkan sebelum perkara didaftarkan ke pengadilan. Pada tahap ini, para pihak dinilai masih memiliki ruang emosional yang lebih terbuka untuk menyelesaikan konflik secara damai, sebelum terbawa dalam atmosfer formal dan konfrontatif dari ruang persidangan.¹⁸³

¹⁸³ M. Akil dan Andi Hasriani, "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian," 2023.

Selain itu, pendekatan waktu yang diterapkan dalam mediasi berdasarkan PERMA sering kali dinilai terlalu terburu-buru. Mediasi yang dijalankan di bawah tekanan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan kerap kali tidak memberikan cukup ruang bagi mediator untuk menyentuh akar permasalahan secara lebih mendalam, terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan dimensi emosional dan keluarga yang kompleks.¹⁸⁴

Akibatnya, proses mediasi menjadi formalitas belaka, tanpa benar-benar memberikan peluang penyelesaian damai yang utuh. Temuan lain juga menunjukkan adanya kebutuhan akan fleksibilitas regulasi yang memungkinkan pelaksanaan mediasi pra-sidang secara formal. Beberapa mediator bahkan mengusulkan agar mediasi dapat difasilitasi sebelum perkara masuk ke pengadilan, sebagai bentuk penyaringan awal terhadap konflik rumah tangga.¹⁸⁵ Sayangnya, skema ini belum terakomodasi dalam ketentuan PERMA yang ada saat ini, yang hanya mengatur mediasi sebagai bagian dari proses peradilan, bukan sebagai upaya pencegahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan mediasi perceraian di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap isi regulasi tersebut,

¹⁸⁴ Budi Prasetyo, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi."

¹⁸⁵ Zaenul Mahmudi, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

agar lebih sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan praktis di ruang mediasi. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, substansi hukum yang tidak responsif terhadap kondisi nyata masyarakat akan menjadi salah satu faktor penghambat bagi tercapainya efektivitas hukum itu sendiri.

2. Penegak Hukum

Dalam kerangka teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, salah satu unsur penting yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya hukum berfungsi dalam masyarakat adalah faktor penegak hukum, yang mencakup siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi hukum, baik aparat resmi (seperti hakim, polisi, jaksa), maupun pelaku hukum non-struktural seperti mediator.¹⁸⁶ Efektivitas hukum sangat tergantung pada kompetensi, integritas, kesadaran, serta etos kerja para penegak hukum tersebut. Dalam konteks mediasi perceraian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan personal dan profesional mediator menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan mediasi.¹⁸⁷

Senada dengan itu, Erik Sabti Rahmawati menyatakan bahwa tantangan di lapangan sering kali melebihi batas keterampilan dasar yang diajarkan dalam pelatihan formal. Ketika berhadapan dengan pasangan yang keras kepala atau emosional, kemampuan reflektif dan improvisatif menjadi

¹⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1 ed., 18 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022). 50

¹⁸⁷ Hamdan Arifin dkk., "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54.

penting. Namun, ia juga mencatat bahwa tidak semua mediator memiliki dorongan atau akses untuk meningkatkan kapasitasnya, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas mediasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediator berada dalam struktur penegakan hukum non-litigatif, tidak semua memiliki standar kompetensi yang berkelanjutan dan merata, yang berakibat pada tidak optimalnya implementasi hukum mediasi.¹⁸⁸

Erfaniah Zuhriah juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas disiplin, khususnya psikologi keluarga, dalam memperkaya perspektif mediator terhadap dinamika pasangan yang hendak bercerai. Ia menyebut bahwa peningkatan kapasitas bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi kewajiban profesional sebagai bagian dari fungsi penegak hukum.¹⁸⁹ Dalam pandangan Soerjono Soekanto, peran penegak hukum yang berkualitas adalah fondasi utama keberhasilan hukum, karena sebesar apa pun kualitas norma hukum yang dibuat, ia tidak akan berjalan tanpa pelaksana yang memiliki kecakapan, tanggung jawab, dan kepekaan sosial.¹⁹⁰

Dari ketiga pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kualitas penegak hukum dalam ranah mediasi, dalam hal ini para mediator, sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum secara keseluruhan. Tanpa adanya pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, mediasi akan terjebak dalam formalitas prosedural yang miskin empati dan pendekatan personal. Apalagi, mediasi perceraian adalah ranah yang sangat personal dan

¹⁸⁸ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁸⁹ Erfaniah Zuhriah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁹⁰ Dyta Ayu Irmadani Marpaung dan Abd Mukhsin, "Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah."

emosional, sehingga diperlukan mediator yang tidak hanya paham hukum, tetapi juga memiliki keterampilan interpersonal dan kepekaan psikologis yang tinggi.¹⁹¹ Berdasarkan data dan refleksi para mediator yang diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum dalam hal ini terbukti efektif, karena sebagian besar mediator menunjukkan kesadaran profesional, kemampuan reflektif, serta dorongan untuk terus mengembangkan kapasitas demi tercapainya tujuan hukum yang adil dan solutif.

3. Sarana Prasarana

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum adalah faktor sarana dan prasarana. Faktor ini berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung jalannya proses hukum, termasuk ruang mediasi, peralatan yang diperlukan dari berbagai serta dukungan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi penyelesaian perkara.¹⁹² Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran proses hukum, sementara kekurangan atau ketidakcukupannya dapat menghambat tercapainya tujuan hukum yang diinginkan.

¹⁹¹ Hamdan Arifin dkk., “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro),” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54.

¹⁹² Aurellia Karin Ferselli, Sania Mari Baloch Baloch, dan Rifdah Muflihah, “Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus pada Perkara Nomor 1510/PDT. G/2020/PA. SMN,” *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 42–56.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mediator M2C, terlihat bahwa ruang mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama Malang sudah cukup mendukung untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi para pihak yang terlibat dalam mediasi perceraian. Abbas Arfan menyatakan bahwa ruang mediasi di Pengadilan Agama Malang sudah sangat representatif dengan pembagian ruang yang jelas antara sekretaris dan ruang mediasi utama. Hal ini memberikan jaminan privasi yang sangat dibutuhkan dalam proses mediasi, mengingat salah satu aspek terpenting dalam mediasi adalah kepercayaan para pihak untuk berbicara secara terbuka.¹⁹³

Dengan adanya pembatas kaca yang menjaga kerahasiaan percakapan, hal ini memungkinkan mediator dan para pihak untuk berbicara lebih bebas tanpa takut bahwa percakapan mereka didengar oleh orang lain.¹⁹⁴ Keamanan informasi dan kenyamanan emosional ini sangat penting agar proses mediasi berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi hak-hak para pihak dalam memperoleh penyelesaian yang adil.

Selain itu, Jamilah menambahkan bahwa fasilitas dalam ruang mediasi cukup lengkap dan mendukung kenyamanan para pihak kursi yang nyaman, kipas angin, dan televisi, serta suhu ruangan yang terjaga dengan

¹⁹³ Abbas Arfan, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁹⁴ Muhammad Alvin Saputra dkk., "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803.

baik, adalah elemen-elemen yang berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif.¹⁹⁵ Ruang yang nyaman dapat mengurangi ketegangan emosional para pihak yang sedang menjalani proses mediasi yang sering kali memunculkan perasaan stres dan cemas. Selain itu, tulisan motivasi di dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif juga berfungsi sebagai pengingat bagi para pihak untuk lebih terbuka dalam mencari penyelesaian damai.¹⁹⁶ Ini menunjukkan bahwa aspek sarana dan prasarana bukan hanya berupa fasilitas fisik, tetapi juga dukungan psikologis yang tercipta dari elemen-elemen dalam ruang tersebut, yang turut mempengaruhi tingkat efektivitas mediasi.¹⁹⁷

Erik Sabti Rahmawati juga menyampaikan pandangan serupa, dengan penekanan pada pentingnya privasi dalam ruang mediasi. Menurutnya, banyak pihak yang merasa tidak nyaman berbicara secara terbuka jika mereka khawatir percakapan mereka akan didengar oleh orang lain.¹⁹⁸ Dengan adanya desain ruang yang tertutup dan pembatas kaca, pengadilan dapat mengatasi kendala tersebut, sehingga proses mediasi berlangsung dengan lebih lancar dan terbuka. Ketersediaan fasilitas tanpa biaya tambahan juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengadilan sudah memadai, tanpa membebani para pihak yang mungkin berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal

¹⁹⁵ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

¹⁹⁶ Tutut Sartika Siregar, "Aspek-Aspek Psikologi Dalam Praktek Hukum Keluarga Islam."

¹⁹⁷ Natasya Citra Dewi, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi," *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (2025): 191–202.

¹⁹⁸ Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

ini sangat mendukung tercapainya keberhasilan mediasi, karena dengan fasilitas yang memadai dan tidak memberatkan, para pihak dapat lebih fokus pada tujuan mediasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai.

Maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh instansi dimana Mediator M2C bermitra baik Pengadilan Agama Kota Malang maupun Kabupaten Malang cukup mendukung efektivitas mediasi perceraian. Keberadaan ruang mediasi yang nyaman, privat, dan dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang, serta tanpa biaya tambahan, menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat berperan dalam keberhasilan mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan. Sarana yang baik dan mendukung akan mempercepat proses mediasi, mengurangi hambatan psikologis, serta memberikan kenyamanan bagi para pihak, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian secara damai.

4. Masyarakat

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses hukum. Faktor ini mengacu pada seberapa besar masyarakat atau pihak yang terlibat dalam suatu perkara memahami dan mendukung proses hukum yang ada, serta apakah mereka memiliki motivasi atau keinginan untuk mengikuti prosedur hukum tersebut. Jika masyarakat atau para pihak tidak memiliki pemahaman yang baik atau

tidak mendukung proses tersebut, maka efektivitas hukum akan sulit tercapai.¹⁹⁹

Hasil wawancara dengan para mediator di M2C memberikan gambaran tentang respon masyarakat terhadap proses mediasi, khususnya dalam kasus perceraian. Musleh Herry mengungkapkan bahwa tidak semua pihak datang dengan niat untuk berdamai. Banyak di antara mereka yang hanya mengikuti proses mediasi karena itu merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan.²⁰⁰ Meskipun demikian, setelah beberapa sesi mediasi, banyak pihak yang awalnya enggan mulai lebih terbuka dan menyadari bahwa mediasi bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada melanjutkan perceraian yang lebih panjang dan penuh konflik. Ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat tidak selalu sukarela, keinginan untuk berdamai bisa tumbuh sepanjang proses mediasi berlangsung.²⁰¹

Erik Sabti Rahmawati juga menambahkan bahwa sebagian besar klien belum memahami sepenuhnya manfaat mediasi. Mereka lebih fokus pada hasil perceraian dan tidak melihat mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah secara damai. Sebagai mediator, mereka sering kali harus menjelaskan terlebih dahulu nilai positif mediasi, seperti memberi kesempatan kepada pasangan untuk membuat keputusan yang lebih

¹⁹⁹ Laela Wulandari, Erfandi Erfandi, dan Muktashim Billah, “Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022.”

²⁰⁰ Musleh Herry, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

²⁰¹ Braham Maya Baratullah, “Strategi Mediasi Agama dalam Perspektif Islam dan Teori Resolusi Konflik,” *Educatia: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 12, no. 1 (2022): 75–91.

bijaksana tanpa melibatkan proses hukum formal. Ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dapat menjadi hambatan bagi keberhasilan proses tersebut. Oleh karena itu, edukasi dan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat mediasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitasnya.²⁰²

Jamilah menyebutkan bahwa banyak pihak yang datang dengan perasaan pesimis atau tidak tahu apa yang diharapkan dari proses mediasi. Namun, setelah sesi pertama, mereka mulai merasa lebih dihargai karena diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan pasangan mereka dalam suasana yang lebih netral. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa jika para pihak diberi kesempatan untuk berbicara secara langsung dan terbuka, mereka akan lebih merasa dihargai dan mungkin lebih terbuka untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang damai.²⁰³

Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan emosional masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Zaenul Mahmudi juga mengungkapkan hal yang serupa, bahwa sebagian besar pihak awalnya terpaksa mengikuti proses mediasi karena itu merupakan syarat dari pengadilan. Namun, setelah beberapa sesi, mereka cenderung merasa lebih nyaman dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah secara damai. Ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat pada awalnya tidak sukarela, proses

²⁰² Erik Sabti Rahmawati, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

²⁰³ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang.

mediasi yang berjalan dengan baik dapat membantu masyarakat untuk lebih terbuka dan berkomitmen pada penyelesaian damai.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap masyarakat terhadap mediasi sangat memengaruhi keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Edukasi dan komunikasi yang efektif dari mediator sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai manfaat mediasi. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan manfaat mediasi, serta jika mereka merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berbicara secara terbuka, maka mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi secara aktif dan terbuka dalam proses mediasi. Oleh karena itu, berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat dalam pembahasan ini cukup efektif, karena meskipun partisipasi awal bersifat pasif atau terpaksa, pada akhirnya banyak pihak menunjukkan keterbukaan, perubahan sikap, dan komitmen terhadap penyelesaian damai, yang memperkuat efektivitas mediasi dalam kerangka hukum.

5. Kebudayaan

bagaimana pengaruh kebudayaan lokal, khususnya dalam konteks masyarakat dengan nilai-nilai tradisional yang kuat, dapat memengaruhi proses mediasi dalam kasus perceraian. Sebagai contoh, dalam satu kasus yang terjadi di daerah Kota Malang, seorang suami menolak untuk menafkahi istrinya karena menurut keyakinannya, tindakan tersebut akan melanggar prinsip-prinsip dalam mazhab Syafi'i yang ia anut. Hal ini

menunjukkan bahwa dalam masyarakat tertentu, keyakinan agama atau ideologi kultural dapat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam menyelesaikan masalah hukum.²⁰⁴

Pernyataan tersebut mencerminkan gengsi dan nilai-nilai patriarki yang berlaku dalam masyarakat tersebut, di mana laki-laki dianggap sebagai pihak yang memiliki kuasa penuh dalam rumah tangga, dan hal ini bisa menghambat proses mediasi. Sikap yang kuat terhadap keyakinan budaya dan ideologi tertentu dapat memperburuk komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan dalam mediasi.²⁰⁵ Ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, jika tidak disesuaikan dengan norma hukum yang berlaku, dapat menurunkan efektivitas sistem hukum itu sendiri.²⁰⁶

Selain itu, salah satu tantangan besar dalam proses mediasi adalah cara pandang masyarakat yang telah terbentuk secara turun-temurun. Hal ini terlihat dalam pandangan bahwa suami adalah pengambil keputusan utama dalam rumah tangga, yang berlaku dalam beberapa daerah.²⁰⁷ Ketika para pihak dihadapkan dengan pendekatan mediasi yang mengharuskan

²⁰⁴ Jamilah, Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang

²⁰⁵ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2 (2019): 52–58.

²⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²⁰⁷ Decia Rahmadini Prawira, "Mediasi Dalam Perspektif Islam: Upaya Preventif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Pengadilan Agama," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 10 (2025): 11–20.

mereka untuk duduk setara dan berkompromi, banyak yang merasa bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka, yang menganggap suami memiliki posisi dominan.²⁰⁸ Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa kebiasaan dan pandangan budaya dapat memengaruhi kemampuan individu untuk menerima atau mengikuti prosedur hukum yang berlaku, meskipun secara hukum mereka diwajibkan untuk melakukannya.²⁰⁹

Kebudayaan juga berperan penting dalam menentukan apakah masyarakat akan mendukung atau menentang proses mediasi. Jika budaya atau nilai-nilai tertentu bertentangan dengan tujuan mediasi, maka proses tersebut akan lebih sulit untuk diterima dan dijalankan secara efektif. Sebaliknya, jika nilai budaya tersebut mendukung penyelesaian damai atau kompromi, maka mediasi bisa menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa.²¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat, dalam hal ini kebudayaan lokal yang sarat nilai tradisional dan patriarkis, memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas proses mediasi dalam kasus perceraian. Ketika nilai-nilai budaya tidak selaras dengan prinsip-prinsip mediasi seperti kesetaraan, kompromi, dan dialog terbuka, maka masyarakat cenderung menolak atau sulit menerima

²⁰⁸ Agus Afandi, "Bentuk-bentuk perilaku bias gender," *Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2019), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819>.

²⁰⁹ Rizky Kurniyana dan Muchamad Coirun Nizar, "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019."

²¹⁰ Mochamad Sodik, "Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 2 (2012): 167–80.

pendekatan tersebut. Hal ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang adil dan damai. Dengan demikian, dalam konteks ini, faktor kebudayaan belum sepenuhnya mendukung efektivitas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, karena norma sosial yang mengakar justru sering menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi secara optimal.

Tabel. 4.4 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Mediasi

ASPEK YANG DITELITI	HASIL PENELITIAN
Faktor Hukum Itu Sendiri	Kurang Efektif, karena PERMA No. 1 Tahun 2016 dinilai belum ideal. Waktu mediasi yang terbatas (1–3 jam) dan dilakukan setelah sidang pertama dianggap tidak sesuai dengan karakteristik perkara keluarga yang kompleks dan emosional. Para mediator sepakat bahwa aturan ini perlu dikaji ulang.
Faktor Penegak Hukum	Efektif, Para mediator M2C telah menjalani pelatihan formal dan informal, termasuk pelatihan berbasis psikologi keluarga. Namun, tidak semua mediator memiliki akses atau motivasi untuk peningkatan kapasitas.
Faktor Sarana dan Prasarana	Efektif, berhubung Mediator M2C bermitra dengan Pengadilan Agama Kota Malang maka selama melakukan proses mediasi, Ruang mediasi di Pengadilan Agama khususnya Kota Malang dinilai cukup representatif oleh seluruh mediator. Ruang dibagi untuk sekretariat dan ruang pelaksanaan, menjaga privasi dan kenyamanan. Namun, untuk mediasi pra-sidang yang lebih ideal, fasilitas di luar pengadilan masih terbatas.

Faktor Masyarakat	Efektif, faktor masyarakat dalam pembahasan ini cukup efektif, karena meskipun partisipasi awal bersifat pasif atau terpaksa, pada akhirnya banyak pihak menunjukkan keterbukaan, perubahan sikap, dan komitmen terhadap penyelesaian damai.
Faktor Kebudayaan	Kurang Efektif, Ketika nilai-nilai budaya tidak selaras dengan prinsip-prinsip mediasi seperti kesetaraan, kompromi, dan dialog terbuka, maka masyarakat cenderung menolak atau sulit menerima pendekatan tersebut. Hal ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang adil dan damai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator M2C di Pengadilan

Agama secara umum telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1

Tahun 2016, namun menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Kendala struktural yang ditemukan antara lain terbatasnya waktu mediasi dan beban kerja mediator yang tinggi, yang mengurangi kesempatan untuk melakukan mediasi secara menyeluruh. Kendala teknis, seperti ketidakhadiran salah satu pihak atau kurangnya itikad baik dari para pihak, juga sering menghambat kelancaran mediasi. Di sisi lain, kendala psikologis seperti emosi yang tidak stabil, ego yang tinggi, dan ketidaksiapan mental para pihak juga menjadi tantangan signifikan dalam menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan produktif. Meskipun demikian, mediasi tetap memberikan ruang bagi dialog terbuka dan pencarian solusi damai, dengan pengaruh besar dari keterampilan mediator dalam menghadapi berbagai kendala ini.

2. Dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan mediasi oleh mediator M2C di Pengadilan Agama menunjukkan capaian yang cukup efektif, namun masih terdapat tantangan pada dua dari lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum dan faktor kebudayaan. Pada faktor hukum, regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016, dinilai belum cukup fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan praktik di lapangan. Ketentuan bahwa mediasi hanya dilakukan setelah sidang pertama dianggap mengurangi peluang keberhasilan, karena pada tahap tersebut para pihak umumnya sudah berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Banyak mediator berpendapat bahwa mediasi akan

lebih efektif jika dilakukan sebelum sidang pertama, saat hubungan para pihak belum terlalu tegang. Namun, keinginan ini terhambat oleh keterikatan pada regulasi yang berlaku, sehingga menurunkan efektivitas hukum dalam konteks ini. Sementara itu, faktor kebudayaan juga menjadi penghambat signifikan. Di beberapa komunitas, nilai-nilai patriarkal dan pemahaman keagamaan yang kaku sering kali mempersulit proses mediasi. Ketika salah satu pihak menolak untuk berdamai karena alasan harga diri atau keyakinan normatif, proses mediasi cenderung terhambat. Budaya lokal yang memosisikan suami sebagai pemegang kendali penuh dalam rumah tangga, membuat mediasi yang menekankan kesetaraan menjadi sulit diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator M2C pada dasarnya berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan evaluasi regulasi hukum yang mengatur mekanismenya, serta pendekatan kultural yang lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat yang beragam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis proses mediasi kasus perceraian oleh mediator M2C (Maliki Mediation Center) perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar regulasi terkait pelaksanaan mediasi, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016, direvisi atau dipertimbangkan kembali untuk memberikan fleksibilitas waktu pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama. Hal ini penting untuk meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai, mengingat kondisi emosional para pihak biasanya masih stabil sebelum proses litigasi formal dimulai.
2. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sosialisasi tentang keunggulan mediasi dan prinsip kesetaraan dalam penyelesaian masalah keluarga harus diperluas, baik melalui program penyuluhan hukum maupun kerja sama dengan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan. Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang. Wawancara, 14 April 2025.
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Afandi, Agus. "Bentuk-bentuk perilaku bias gender." *Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2019).
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819>.
- Afandi, Muhammad Yusuf, dan Dahlan Dahlan. "Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 9, no. 1 (2025): 241–54.
- Agung Handi Priyatama. "Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui." Master Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Agus Suprianto. "Mediasi Ekonomi Syariah Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta: Implementasi Para Pihak dan Korelasinya Dalam Penyelesaian Perkara." Doctoral Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Agustini Andriani dan Susi Susanti. "Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1498–1506.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi, Jilid 5, Terj. Bahrin Abu Bakar Dan Henry Nur Aly*. Semarang: Tohah Putra, 1988.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir", 1984.
- Al hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alex Kusmardani dan Abdulah Safe'i. "Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176–94.
- AL-FATIH, M. RIZKI. "Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/75109/>.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Pramedia grup, 2006), 195, t.t.*
- Andi Taufik Nasri. "Efektifitas Penerapan E-Court (studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)." Master Thesis, Universitas Bossowa, 2023.
- Arief Gunawan. "Efektifitas Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." Master Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Arief Nuryana, Pawito Pawito, dan Prahastiwi Utari. "Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi." *Ensains Journal* 2, no. 1 (2019): 19–24.
- Arifin, Hamdan, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, dan Habib Ismail. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54.

- . “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro).” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54.
- Arne Huzaimah. “Menelaah pelaksanaan pengangkatan hakim pada perkara syiqaq di pengadilan agama Indonesia dan Mahkamah Syar’iyah Malaysia.” *Nurani: jurnal kajian syari’ah dan masyarakat* 19, no. 1 (2019): 15–26.
- Aryadewangga, Muhammad Alam, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia.” *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 178–90.
- Askar Sodik, M. Zamroni M. Zamroni, Dhofirul Yahya, dan Beni Saputra. “Penerapan Metode Mediasi Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo.” *Anayasa: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 90–103.
- Asnawi, M. Natsir. “Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 447–62.
- Asvia, Salwa Nur, Siti Miftahur Rohmah, dan Zahidah Nabilah. “Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 655–67.
- Bahrul Ulum. “Strategi Hakim Mediator dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Bahrul Ulum dan Waib.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 6, no. 2 (2024): 1–20.
- Braham Maya Baratullah. “Strategi Mediasi Agama dalam Perspektif Islam dan Teori Resolusi Konflik.” *Educatia: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 12, no. 1 (2022): 75–91.
- Budi Prasetyo. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi.” *MAGISTRA Law Review* 5, no. 02 (2024): 71–79.
- Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen. “Methodology for Legal Research in Criminal Justice.” *Journal Of Criminal Justice Education* 21, no. 1 (2010): 9.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Decia Rahmadini Prawira. “Mediasi Dalam Perspektif Islah: Upaya Preventif Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Pengadilan Agama.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 10 (2025): 11–20.
- Dede Nurul Qomariah. “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2 (2019): 52–58.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Derita Prapti Rahayu. “Metode Penelitian Hukum.” *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Dyta Ayu Irmadani Marpaung dan Abd Mukhsin. “Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 186–96.
- Erfaniah Zuhriah. Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang. Wawancara, 2025.
- Erik Sabti Rahmawati. Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang. Wawancara, 26 Maret 2025.
- Faishol Jamil. “Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang).” Master Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

- Fakultas Syariah. "Deskripsi Laboratorium Hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," t.t. <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>.
- . "Deskripsi Lembaga M2C Maliki Mediation Center," t.t. <https://syariah.uin-malang.ac.id/mediator-m2c/>.
- . "Deskripsi Mediator Lembaga M2C Maliki Mediation Center," t.t. <https://syariah.uin-malang.ac.id/laboratorium/laboratorium-hukum/>.
- Ferselli, Aurellia Karin, Sania Mari Baloch Baloch, dan Rifdah Muflihah. "Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus pada Perkara Nomor 1510/PDT. G/2020/PA. SMN." *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 42–56.
- Fitria Noviatu Rizki. "Efektivitas Pelaksanaan Rafa' Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto (studi Di Kua Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." Master Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Gety, Syelin. "Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi pada Perkara Perdata." *Syntax Idea* 6, no. 1 (2024): 334–53.
- Hadrian, Endang. "Urgensi Perma No. 1 Tahun 2016 Berkaitan Dengan Tata Cara Mediasi Di Pengadilan." *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 193–206.
- Harjianto, Harjianto, dan Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019): 35–41.
- Hartawati, Andi, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti. "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 59–73.
- Hidayat, Maskur. "Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," 2016. https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=11552&keywords=.
- Imam Syaroni dan Tuti Widyaningrum. "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.
- Indah Tria Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap. "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian." *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2024): 18–34.
- jamilah. Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang. Wawancara, 24 Maret 2025.
- Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, dan Ardillah Halim. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement* 3, no. 1 (2022): 167–78.
- Khoirul Anam. "Strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian." *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115–27.
- Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, dan Anggreni Atmei Lubis. "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2 September 2021): 12–23. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.
- Laela Wulandari, Erfandi Erfandi, dan Muktashim Billah. "Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022." *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024). <https://www.journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/356>.

- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. "Al-Qur'an dan terjemah Surat al-Hujurat Ayat 10." Diakses 16 Maret 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/10?from=5&to=5>.
- . "Al-Qur'an dan terjemah Surat An-Nisa Ayat 35." Diakses 1 Mei 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=1>.
- M. Akil dan Andi Hasriani. "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.
- . "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia., *Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan.*, t.t.
- Maretnawati, Linda Ayu. "Karakteristik Komunikasi Pasca Perselingkuhan Suami dalam Hubungan Pernikahan." *KALODRAN (Jurnal Ilmu Komunikasi)* 1, no. 1 (2022): 26–39.
- Maskur Hidayat. *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Pertama. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 2016.
- Mega Haryuni dan Muhammad Darwis. "Karakterisritik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016." *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 297–310.
- MGS M HANIEF FATURRAHMAN. "Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A." Master Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Mochamad Sodik. "Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 2 (2012): 167–80.
- Moh. Kasiram,. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad Alvin Saputra, Tomy Erwansyah, Sri Jati Ratna Sari, dan Syeh Sarip Hadayatullah. "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803.
- Muhammad Bisri Mustofa. "Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 36–48.
- Muhammad Fuad Hasan. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." Master Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Muhammad Sulaiman Al Asyqar. *Zubdatut Tafasir Min Fatthil Qadir*. Madinah: Universitas Islam Madinah, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Munir Fuady,. *Konsep Hukum Perdata*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Musleh Herry. Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang. Wawancara, 9 Januari 2025.
- Mustari, Muhamad, dan M. Taufiq Rahman. "Pengantar metode penelitian." Laksbang Pressindo, 2012.

- Nabila Anis Dwicahyati. "Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul." Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41048>.
- Natasya Citra Dewi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi." *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (2025): 191–202.
- Natasyah Winda Oktavianca. "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/33741/>.
- Novi Hidayati Afsari, Ineu Andini, dan BPIS Sirnarasa. "Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 1, no. 1 (2019): 53–63.
- NU Online. "Surat Al-Hujurat Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 7 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/9>.
- . "Surat Al-Hujurat Ayat 10: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 7 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/10>.
- . "Surat An-Nisa' Ayat 35: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 7 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/35>.
- . "Surat An-Nisa' Ayat 135: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 7 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/135>.
- "Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Mengenai Pengertian Pernikahan," t.t.
- Pengadilan Agama Kota Malang. "Laporan Tahunan 2020–2024 Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A." Diakses 6 Mei 2025. <https://pa-malangkota.go.id/laporan-tahunan/>.
- Prasetiawan, Erfan, Husni Syawali, dan Rimba Supriatna. "Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." Dalam *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2:907–13, 2022.
- Rahmadhani Annisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1a Selama Masa Pandemi Covid 19." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20875>.
- Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, dan Emanuel Boputra. "Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian." *Justitia et Pax* 36, no. 2 (24 Oktober 2020). <https://doi.org/10.24002/jep.v36i2.3164>.
- Rizky Kurniyana dan Muchamad Coirun Nizar. "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 69–82.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No (2018): 1–16.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.

- . *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1989.
- Soerjono Soekanto. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1 ed. 18. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2 ed. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006.
- Suwardi, Suwardi. “Korelasi Peran Hakam (juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 200–210.
- Suyut Margono. *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*,. Bogor: PT Graha Indonesia, 2000.
- Taufiqurahman. “Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian Oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Teori Hukum Progresif (studi Di Pengadilan Agama Kota Malang).” Master Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Tim Dosen Fak. Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Tutut Sartika Siregar. “Aspek-Aspek Psikologi Dalam Praktek Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2024): 86–93.
- Wahyu Saputra. “Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe.” PhD Thesis, Universitas Malikussaleh, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5153/>.
- Wikipedia. “Deskripsi Biografi Soerjono Soekanto.” Diakses 1 Mei 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto.
- . “Deskripsi Karya-Karya Soerjono Soekanto.” Diakses 1 Mei 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto.
- . “Deskripsi Riwayat Hidup Soerjono Soekanto.” Diakses 1 Mei 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto.
- Yudho, Winarno. “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 17 No (1987).
- Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas. “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (2021): 334–48.
- Zaenul Mahmudi. Mediator M2C Fakultas Syariah UIN Malang. Wawancara, 22 April 2025.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara Kepada Mediator M2C Fakultas Syariah

1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.



2. Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.H., M.H.



3. Jamilah, P.hD



4. Erik Sabti Rahmawati, M.A.



5. Dr. Zaenul Mahmudi. M.A.



B. Daftar Pedoman Wawancara

1. Bagaimana perkembangan lembaga M2C dari dulu hingga saat ini mengenai pendampingan para pihak di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan?
2. Selama menjadi seorang mediator apa saja kasus yang paling sering di tangani?
3. Apa yang bapak atau ibu anggap sebagai tantangan utama dalam menjaga ketahanan keluarga ketika menangani mediasi perceraian?
4. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi kasus perceraian di pengadilan Agama, Apakah Berjalan dengan baik-baik saja? Jika tidak baik-baik saja apa yang menjadi penyebabnya?

5. Bagaimana pendapat Anda mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang mediasi dalam perkara perceraian? Apakah sudah cukup mendukung?
6. Apakah ada aturan atau prosedur yang menurut Anda justru menghambat efektivitas mediasi?
7. Apa saja kualifikasi atau kompetensi yang wajib dimiliki oleh mediator di M2C?
8. Bagaimana pengalaman Anda dalam menangani pasangan yang sulit dimediasi? Apa pendekatan yang Anda gunakan?
9. Bagaimana budaya atau nilai-nilai sosial di lingkungan sekitar memengaruhi proses mediasi perceraian?
10. Apakah latar belakang agama atau adat dari para pihak pernah menjadi faktor penghambat atau pendukung keberhasilan mediasi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI	
NAMA	Andhena Wisnu Wardana
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Lamongan, 24 Januari 2001
ALAMAT	Perum Star Safira Regenci E5/12 Bohar, Taman, Kabupaten Sidoarjo
NO. HP	085932990456
EMAIL	230201210008@student.uin-malang.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2007-2008	TK Dharma Wanita Persatuan
2008-2014	SDN Geluran III Sidoarjo
2014-2017	SMPN 1 Taman Sidoarjo
2017-2020	SMAN 1 Taman Sidoarjo
2020-2024	S1 Hukum Keluarga Islam
2023- Sekarang	S2 Ahwal Syakhshiyyah

PENGALAMAN ORGANISASI
Qiblatuna Unit Falak Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang
FHP Mediasi Indonesia Jakarta Organisasi Mediator Angkatan 14 2024
Tugusatu Malang sebagai seorang wartawan freelance